

**PEMBACAAN ULANG TERHADAP DOMESTIKASI PEREMPUAN
(ANALISIS *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ* ATAS QS. AL-AḤZĀB [33]: 33)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Strata I (S.Ag)



Oleh:

DESSHINTA WURY MANGKU LUHUR

NIM. 191111067

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desshinta Wury Mangku Luhur
NIM : 191111067
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 14 Desember 2001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Serangan, Blulukan, Colomadu, Karanganyar
Judul Skripsi : Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis *Ma'nā-cum-Maghzā* atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 8 Juni 2023

Peneliti



METERAI
TEMPEL
D1FAKX354771827

Desshinta Wury Mangku Luhur

Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi sdr. Desshinta Wury Mangku Luhur

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara:

Nama : Desshinta Wury Mangku Luhur

NIM : 191111067

Judul : Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis
Ma'na cum Maghza atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33)

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 8 Juni 2023

Pembimbing



(Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.)

NIP. 19760108 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBACAAN ULANG TERHADAP DOMESTIKASI PEREMPUAN
(ANALISIS *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ* ATAS QS. AL-AḤZĀB [33]: 33)**

Disusun Oleh:

**Desshinta Wury Mangku Luhur
191111067**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Ushuluddin (S.Ag)

Surakarta, 26 Juni 2023


Penguji Utama

(Prof. Dr. Islah, M.Ag.)
NIP. 19730522 200312 1 001

Penguji I/Sekretaris Sidang


(Nurul Aulia, M.H.)
NIP. 199111202020122022

Penguji II/Ketua Sidang


(Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D.)
NIP.19760108 200312 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta


(Prof. Dr. Islah, M.Ag.)
NIP. 19730522 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburgh University. <https://www.eupublishing.com/toc/jqs/21/3>

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ا	Alief	-Tidak dilambangkan
ب	Bā	B –
ت	Tā	T –
ث	Śā	Ś s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J –
ح	Ḥā'	Ḥ h dengan titik di bawahnya
خ	Khā	Kh –
د	Dāl	D –
ذ	Ẓāl	Ẓ z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R –
ز	Zā'	Z –
س	S	S –
ش	Sy	Sy –
ص	Şād	Ş s dengan titik dibawahnya
ض	Ḍaḍ	Ḍ d dengan titik di bawahnya

ط	Ṭā'	Ṭ t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	' koma terbalik di atasnya
غ	Gain	Gh –
ف	Fā'	F –
ق	Qāf	Q –
ك	Kāf	K –
ل	Lām	L –
م	Mīm	M –
ن	Nūn	N –
و	Wāwu	W –
هـ	Hā'	H –
ء	Hamzah	' Apostrof
ي	Yā'	Y –

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad|dah*, ditulis lengkap.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul- fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

- 1) a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū.
- 2) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ai dan fathah + wawū mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lām

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
القران ditulis *Al-Qur'ān*
- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
الشيعة ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors

H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Swt.	: <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
r.a.	: <i>Raḍiyallāhu ‘anhu</i>
As.	: <i>‘Alaihissalām</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol/V	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Desshinta Wury Mangku Luhur. 191111067. *Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33)*. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2023

Perbedaan aspek biologis laki-laki dan perempuan membawa mereka ke kodrat yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan sebagian orang berpikiran bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Demikian tidak bisa dikatakan benar karena di antara manusia yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah takwa kepada Allah. Sehingga meskipun dalam aspek biologis berbeda, keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam aspek sosial. Pemahaman masyarakat terhadap teks Al-Qur'an secara literal bisa membawa paham yang bias gender. Salah satunya—oleh sebagian orang—menggunakan Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 sebagai dalil normatif melarang perempuan keluar rumah. Jika ditelaah lebih dalam perintah menetap dalam rumah pada ayat tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat Madinah yang sedang berperang, apabila digunakan pada konteks sekarang dirasa tidak tepat jika digunakan untuk mendomestikasi perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan penyajian deskriptif-analisis-hermeneutis. Adapun data primer yang digunakan adalah ayat 33 Qs. Al-Aḥzāb [33], sedangkan untuk data sekunder di antaranya kitab tafsir, buku dan artikel jurnal yang membahas tema terkait. Pendekatan yang digunakan adalah *ma'na cum maghza*, pendekatan ini berusaha menemukan makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi dinamis pada Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33. Dengan menemukan ketiganya akan memunculkan makna sebenarnya turunnya ayat tersebut, sehingga tidak serta merta digunakan sebagai dalil normatif melarang perempuan keluar rumah. Serta menemukan relevansi pada masa sekarang.

Dari hasil penelitian diketahui makna historis dari *wa qarna fī buyūtikunna* adalah menetap di rumah atau tinggal di rumah dengan tenang dan menjaga kehormatan. Untuk *maghza* historisnya ialah memberi jaminan keamanan individu pada situasi peperangan. Kemudian yang terakhir *maghza* dinamisnya adalah menjaga kerja sama yang egaliter antara laki-laki dan perempuan serta perintah menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan dengan tidak berhias berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis.

Kata kunci: Bias gender, Domestikasi perempuan, Al-Aḥzāb [33]: 33, *Ma'na cum Maghza*

ABSTRACT

Desshinta Wury Mangku Luhur. 191111067. *Re-reading of the Domestication of Women (Ma'nā-Cum-Maghzā Analysis of Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33).* Department of the Qur'an and Interpretation. Faculty of Ushuluddin and Da'wah Raden Mas Said State Islamic University Surakarta. 2023

The difference in biological aspects of men and women leads them to different natures. This causes some people to think that men have a higher position. This cannot be said to be true because among men what distinguishes one from another is piety to Allah. So even though the biological aspects are different, both have the same position in the social aspect. People's understanding of the text of the Qur'an can literally bring about gender-biased understanding. One of them—by some people—uses Qs. Al-Aḥzāb [33]:33 as a normative proposition prohibiting women from leaving the house. If examined more deeply the order to stay in the house in this verse is motivated by the condition of the warring society of Medina, when used in the current context it is considered inappropriate if used to domesticate women.

This research is literature research using descriptive-analysis-hermeneutical presentation. The primary data used is verse 33 of Qs. Al-Aḥzāb [33], while the secondary data include books of tafsir, books and journal articles that discuss related themes. The approach used is ma'na cum maghza, this approach seeks to find historical meaning, historical significance, and dynamic significance in Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33. By finding these three will bring out the true meaning of the descent of the verse, so that it is not necessarily used as a normative postulate prohibiting women from leaving the house. As well as finding relevance in the present.

From the results of the research it is known that the historical meaning of wa qarna fī buyūtikunna is to stay at home or stay at home quietly and maintain honor. For historical significance it was to guarantee individual security in situations of war. Then the last dynamic significance is to maintain egalitarian cooperation between men and women and the command to maintain their dignity and dignity as women by not being excessively decorated to attract the attention of the opposite sex.

Keywords: Gender bias, Domestication of Women, Al-Aḥzāb [33]: 33, Ma'na Maghza

MOTTO

“Lan tarji’ ayyamullati madhat”

Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu

Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran
yang lama, tiada kemakmuran yang lestari —Imam Syafi’i

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang saya hormati sepanjang masa
Kakak, Mbah, dan segenap keluarga besar yang telah mendukung saya
Para Guru dan Dosen, pahlawan tanpa tanda jasa bagi kami

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat taufik dan hidayahNya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi dengan judul “Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis *Ma’na cum Maghza* atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33)” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Tidak ada kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh seorang makhluk, begitupun atas usaha peneliti dalam menulis skripsi ini. Untuk itu, tambahan, saran, dan kritik yang membangun sehingga dapat memunculkan kebenaran lainnya sangat diharapkan oleh peneliti.

Peneliti menyadari, perjalanan sejauh ini tidak lepas dari pertolongan Allah swt., baik melalui orang-orang yang sering peneliti temui dalam kehidupan sehari-hari maupun seseorang yang berjasa dari jauh tanpa disadari. Pada kesempatan ini rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Siti Fathonah, M.A., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan kearifan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi pengarahan selama masa studi peneliti, khususnya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Islah, M.Ag., dan Ibu Nurul Aulia, M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberi masukan, catatan, dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diajarkan selama ini, semoga bermanfaat bagi peneliti, bangsa, dan agama.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu mahasiswa mengurus administrasi duniawi; termasuk di dalamnya staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah—mbak Dilla terima kasih untuk obrolan singkat, informasi penting, dan saran setiap peneliti berkunjung.
8. Kedua orang tua, Bapak Triono Teguh Santosa dan Ibu Rumini Yuliawati. Terima kasih tak terhingga atas segala do'a, ridha, dukungan, serta pengorbanan tenaga, waktu, materi serta limpahan kasih sayang yang besar.
9. Untuk kakak kandung peneliti satu-satunya, Mbak Salma Nur Haq, yang selalu memberi uang jajan. Terima kasih banyak, tetap sehat dan bahagia selalu.
10. Untuk Sistalia dan Rianita. Terima kasih telah menjadi sepupu, sahabat, kakak, adik, konsultan, partner dan semuanya.
11. Sahabatku-sahabatku Riri, Indah, Galuh, Andrea, Fikha, dan Aisy. Terima kasih banyak untuk dukungannya.
12. Teman-teman seperjuangan IAT 2019, yang kusayangi dan kubanggakan, terima kasih untuk empat tahun perjalanan yang menyenangkan.

Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman, saksi, dan sebagai apapun, telah berbaik hati kepada peneliti, mengulurkan tangan memberi bantuan, semangat, dan dukungan. Hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Sebagai penutup, semoga skripsi ini bisa terhitung sebagai jihad ilmu dan memberi manfaat.

Surakarta, 8 Juni 2023



Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PROBLEM DOMESTIKASI PEREMPUAN.....	17
A. Kemunculan Domestikasi Perempuan dan Perkembangannya.....	17
B. Domestikasi Perempuan: Ketimpangan Peran Gender	27
C. Faktor yang Melanggengkan Domestikasi Perempuan.....	30
D. Dampak Nyata Domestikasi Terhadap Kehidupan Perempuan	33

BAB III PENAFSIRAN ULAMA ATAS QS. AL-AḤZĀB [33]: 33	35
A. Ayat Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33	35
B. Asbabun Nuzul Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33	35
C. Penafsiran atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33	36
BAB IV APLIKASI MA'NA CUM MAGHZA PADA QS. AL-AḤZĀB [33]: 33 TERKAIT DOMESTIKASI PEREMPUAN	49
A. Penggalian Makna Historis dan Signifikansi Historis	49
B. Signifikansi Fenomenal Dinamis QS. al-Aḥzāb [33]: 33 dan Relevansinya dalam Kehidupan masa kini	62
BAB V KESIMPULAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan peran perempuan dalam kehidupan telah menjadi diskursus intelektual sepanjang sejarah. Berbagai sudut pandang menghiasi perbedaan pendapat mengenai perempuan, baik dari segi agama maupun sosial. Dewasa ini, kiprah perempuan menunjukkan kemajuan yang signifikan mengenai aktivitasnya di publik. Namun secara bersamaan realitas menunjukkan kemunduran dalam prospek pekerjaan, perwakilan dan partisipasi politik, serta hak mereka untuk bebas dari kekerasan baik di ruang publik maupun privat.¹ Nampak masih ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan di dunia kerja, serta meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, terlebih di rumah tangga.

Meskipun telah menemui kebebasan dan tidak terbatas seperti dahulu, perempuan dalam perspektif masyarakat tradisional masih sama yaitu dilahirkan untuk pekerjaan rumah tangga. Kodrat mereka adalah sebatas dapur, kasur, dan sumur.² Hal tersebut merupakan anggapan turun menurun yang diajarkan kepada anak keturunan, sehingga masih langgeng pada sebagian besar keluarga yang mendukung hegemoni maskulinitas.

Masyarakat modern saat ini lebih terbuka mengenai perempuan dan aktivitas publik. Namun sebaik apapun karir yang dimiliki oleh perempuan

¹ Dalia Abdelhameed, "How Can the Domestication of Women Facilitate Understanding of Their Plight in Egypt?," *Égypte/Monde arabe*, no. 13 (2015): 27.

² A. Mudjab Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an Dan Al-Hadis* (Yogyakarta: LeKPIM, 1998), 64.

bahkan ketika memiliki dampak cukup besar kepada masyarakat, ia tidak dianggap sebagai ‘perempuan yang utuh’ selama belum menjadi istri dan ibu yang menetap di rumah.³ Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perempuan tetap bertugas menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Pada konteks Indonesia, pemerintah orde baru secara sistematis melakukan domestikasi perempuan Indonesia dengan menyentuh unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Julia Suryakusuma mengenalkan konsep ibuisme negara, konsep tersebut mengupayakan paham di masyarakat jika peran ideal perempuan adalah mereka yang menjadi ibu dan istri. Upaya ini termasuk sebuah langkah subordinasi atau upaya menomorduakan kedudukan perempuan di bawah laki-laki, akibatnya perempuan harus bergantung dan melayani laki-laki.⁴

Upaya perempuan untuk menghadapi tantangan dan ketimpangan gender di zaman modern ini seringkali dianggap perilaku yang menyalahi kodrat. Perempuan berusaha memperbaiki stereotip peran-perannya dalam lingkungan sosial, tetapi sering tertolak dan kembali pada posisi awal. Perempuan sulit untuk lepas dari ranah domestik. Realitas ini diperlihatkan oleh Siti Rukiah dalam karangannya mengenai perempuan berada di posisi subordinat.⁵

³ Yuviniar Ekawati, “Domestikasi Perempuan,” *Jurno*, last modified 2022, accessed May 25, 2023, <https://jurno.id/domestikasi-perempuan-101>.

⁴ Ibid.

⁵ Nur Hidayati, Ardiani Nur Fadhila, and Muhammad Adhimas Prasetyo, “Narasi Domestikasi Perempuan Era Kemerdekaan Pada Enam Cerpen S. Rukiah Yang Terhimpun Dalam Buku Tandus,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1, no. 2 (2020): 1–15.

Anggapan, realitas, dan stigma terhadap domestikasi perempuan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya berasal dari pemahaman teks keagamaan secara literal dan normatif. Dalam konteks Islam seringkali istilah domestikasi perempuan dikaitkan pada Qs. Al-Ahzāb [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا^٦

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Ayat di atas dijadikan acuan oleh sebagian orang supaya perempuan tidak pergi meninggalkan rumah. Beberapa kitab tafsir para ulama terdahulu menerangkan bahwa alangkah baiknya seorang perempuan tetap tinggal di rumahnya. Tafsir Al-Qurṭubī menafsirkan secara kontekstual sesuai dengan redaksi ayat tersebut, ia mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku untuk seluruh perempuan muslim.⁶ Kemudian Wahbah Az-Zuhailī menyebutkan seorang perempuan boleh keluar untuk kepentingan sholat berjamaah ke masjid, hal ini pun dikhususkan pada perempuan tua bukan untuk perempuan muda.⁷

⁶ Syaikh Imam Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al Qurṭhubi Juz 14*, ed. Terj: Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 450.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Jilid 11*, ed. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, *Tafsir Al-Munīr Aqidah, Syari'ah, Manhaj, (Al- Ankabuut - Yaasiin Juz 21&22)*, vol. 85 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 327.

Berbeda dengan pendapat mufassir yang telah disebut, Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu adalah bukan tempatnya menetap, maksudnya bukan tugas pokoknya.⁸ Tafsir Quraish Shihab terlihat condong terhadap tafsir Sayyid Qūthb, dengan menambahkan bahwa fokus utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak perempuan bekerja tetapi pada Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, dimana pekerjaan tersebut dibutuhkan masyarakat.⁹

Tafsir bersifat dinamis berdasarkan perkembangan zaman dan subjektivitas mufassir. Perbedaan konteks yang mencolok ketika masa turunnya Al-Qur'an dan sekarang menjadi sebuah pertimbangan untuk melakukan penafsiran yang bisa menjawab permasalahan modern. Al-Qur'an yang "*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*" harus terwujud tidak hanya sekedar makna literal dari apa yang sudah tersurat dalam Al-Qur'an.

Dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam, Qs. Al-Ahzāb [33]: 33 menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mufassir apakah ayat tersebut berlaku hanya kepada istri Nabi Muhammad¹⁰ saja atau untuk seluruh perempuan. Berdasarkan praktik di zaman Nabi, para perempuan telah banyak melakukan berbagai aktivitas di publik, di samping itu tidak

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, ed. Terj. As'ad Yasin, Jilid 9. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 262.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 266.

¹⁰ Untuk selanjutnya, penyebutan Nabi dengan huruf kapital N berarti menunjuk pada Nabi Muhammad.

pernah sekalipun Nabi melarang istri dan anaknya keluar rumah. Apabila kemudian ayat tersebut berlaku untuk semua perempuan supaya di rumah saja dan sekaligus menjadi tuntutan tugas rumah tangga adalah pekerjaan untuk perempuan saja, maka penafsiran yang ada perlu dibaca ulang.

Penelitian ini akan melakukan pembacaan ulang surat Al-Ahzāb:33 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Pendekatan yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin ini merupakan pendekatan kontekstualis. Penafsir tidak hanya memandang makna literal namun juga memperhatikan signifikansi atau pesan utama atau pesan yang tersembunyi di balik makna literal. Dengan memperhatikan aspek linguistik, konteks tekstual, konteks sosial historis pada ayat diturunkan serta konteks sosial ketika teks ditafsirkan, *ma'nā-cum-maghzā* diharapkan akan menghasilkan pendekatan hermeneutik yang seimbang (*balanced hermeneutic*).¹¹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian skripsi mengenai hak-hak perempuan karena masih adanya bias pandangan lama terhadap peran perempuan menggunakan pendekatan kontekstual.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna historis dan signifikansi historis Qs. Al-Aḥzāb:33 perspektif pendekatan *ma'na cum maghza*?

¹¹ Saifuddin Zuhri Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*, ed. Mahbub Ghazali (Yogyakarta: Suka Press, 2022).

2. Bagaimana signifikansi dinamis dan relevansi Qs. Al-Aḥzāb:33 di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan makna historis dan signifikansi historis Qs. Al-Aḥzāb: 33 dengan pendekatan *ma'na cum maghza*.
2. Untuk mengetahui signifikansi dinamis serta relevansi penafsiran Qs. Al-Aḥzāb: 33 di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis, yaitu memberikan penafsiran tentang domestikasi perempuan dalam Qs. Al-Aḥzāb: 33 secara kekinian dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.
2. Manfaat secara praktis, yaitu memberi pandangan baru kepada masyarakat tentang konsep domestikasi perempuan sehingga problem ini bisa diselesaikan.

E. Telaah Pustaka

Untuk mempertegas posisi penelitian maka diperlukan telaah pustaka terdahulu. Peneliti melakukan telaah terhadap penelitian yang menggunakan Qs. Al-Aḥzāb:33 sebagai objek kajian. Di antara penelitian yang sudah ada tersebut meliputi beberapa tema terkait seperti: tabarruj, etika berhias, domestikasi perempuan, feminisme, dan ahlul bait.

Muslih Rifa'i melakukan interpretasi ulang terhadap makna kata *tabarruj* dalam Qs. 33:33 pendekatan *ma'na cum maghza*. Dalam penelitiannya Muslih mengungkap makna historis *tabarruj* ialah cara

berhias serta berperilaku berlebihan yang mengundang syahwat lawan jenis bukan mahram dengan tujuan untuk memamerkan kekayaan. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut bertujuan untuk melindungi perempuan Muslimah di masyarakat modern ini, kemudian maghza dinamis yang dihasilkan ialah anjuran untuk menjaga kehormatan sesama muslim.¹²

Penelitian mengenai etika berhias wanita muslimah dalam Qs. 33:33 dilakukan oleh Reski, Samrin, Abdul, dan Nasri. Dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Sindangkasih disimpulkan bahwa penafsiran ayat tersebut berisi larangan untuk para istri Nabi dan larangan untuk perempuan muslimah bertingkah laku seperti perempuan jahiliyah. Mayoritas perempuan di Desa Sindangkasih berhias ketika hendak keluar rumah sehingga dikatakan pengamalannya tidak sesuai dengan tafsir QS. 33:33, sedangkan untuk pengamalan yang sesuai adalah perempuan di Desa Sindangkasih keluar dari rumah jika ada keperluan.¹³

Kemudian ada Nabilah Rohadatul ‘Aisy yang telah melakukan penelitian mengenai domestikasi perempuan dalam Qs. 33:33 dengan menggunakan metode komparatif. Nabilah melakukan perbandingan terhadap penafsiran ulama klasik seperti Al-Qurtubī dengan ulama kontemporer Quraish Shihab. Hasil yang Ia temukan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Al-Qurtubī memiliki sikap yang lebih tegas terhadap

¹² Rifa’i Muslih, “Interpretasi Tabarruj Dalam Qs. Al-Ahzab (33):33 (Aplikasi Pendekatan Ma’na Cum Maghza)” (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

¹³ Reski Saputri Utami et al., “Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qs. Al-Ahzab [33] : 33 (Studi Kasus Di Desa Sindang Kasih, Lec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan),” *El-Maqrā’* 1, no. 1 (2021): 41–55.

makna “tetaplah di rumah”, sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa perempuan boleh keluar dari rumah, hanya saja rumah merupakan tugas pokok mereka.¹⁴

Ada pula Mila Aulia yang melakukan penelitian realitas domestikasi perempuan dalam Qs. 33:33 studi penafsiran Muhammad Sayyid Ṭāntāwī. Dalam penelitiannya Mila menguraikan pergeseran kedudukan domestik-publik perempuan dari masa ke masa. Secara detail Mila menyebutkan Muhammad Sayyid Ṭāntāwī tidak menjadikan ayat tersebut sebagai dalil normatif yang mutlak untuk perempuan agar tidak keluar rumah kemudian penafsiran Muhammad Sayyid Ṭāntāwī relevan digunakan oleh perempuan modern saat ini.¹⁵

Mengenai feminisme, penelitian terhadap Qs. 33:33 dilakukan oleh Amalia Rizky Firlana. Ia mengulik gagasan feminisme Bishri Musthofa dalam *tafsir al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an al-Aziz*.¹⁶ Kemudian ada Naili Fauziah Lutfiani yang mengemukakan hak-hak perempuan dalam Qs. 33:33 dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Naili menyebutkan ayat tersebut berbicara mengenai hak perempuan boleh keluar rumah dengan syarat selalu menjaga kehormatan serta kesucian diri sebagai perempuan, baik sudah menikah maupun belum. Kemudian Naili

¹⁴ Nabilah Rohadatul 'Aisy, “Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁵ Mila Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁶ Amalia Rizky Firlana, *Representasi Perempuan Dalam Qs. Al-Ahzab:32-33 (Tinjauan Feminisme Multikural Terhadap Pemikiran Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz)* (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2021).

menyebutkan perempuan boleh bekerja di luar rumah ketika pekerjaan domestik rumah tangga selesai dengan baik. Apabila dilihat lebih teliti kesimpulan dari Naili menunjukkan beban ganda bagi seorang perempuan, dimana perempuan memiliki beban reproduktif dan produktif.¹⁷

Selanjutnya ada Listriyah yang melakukan penelitian pada Qs. 33:33 dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Listriyah menyebutkan bahwa menetap di rumah adalah sifat temporal dalam ayat tersebut sedangkan nilai universalnya adalah larangan bertabarruj dan kewajiban menjaga diri dari segala hal yang menimbulkan fitnah.¹⁸

Berkaitan dengan ahlul bait dalam Qs. 33:33 penelitian dilakukan oleh Abdul Gapur yang menggali penafsiran ahlul bait serta implikasinya terhadap Ismah Al Imam perspektif Tabataba'i dalam Tafsir Al Mizan Fi Tafsir Al Qur'an.¹⁹ Kemudian ada pula Ahmad Syahid yang menggunakan analisis ma'na cum maghza dalam konsep penyucian ahlul bait dan kontekstualisasinya pada penyucian Habaib pada Qs. 33:33.²⁰

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas merupakan penelitian menggunakan Qs. al-Ahḏāb [33]: 33 sebagai objek materialnya.

Dari penelitian tersebut, penelitian yang membahas tentang domestikasi

¹⁷ Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahḏāb Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik," *El-Tarbawi* 10, no. 2 (2017): 63–83.

¹⁸ Listriyah, "Penafsiran Kontekstual Qs. AL-Ahḏāb [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Abdul Gapur, "Penafsiran Ahlul Bait Dan Implikasi Terhadap Ismah Al-Imam Perspektif Tabataba'i Dalam Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an (Studi Atas Surat Al-Ahḏāb:33)" (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²⁰ Ahmad Syahid, "Konsep Penyucian Ahlul Bait Dalam Surat Al-Ahḏāb 33 Dan Kontekstualisasinya Pada Penyucian Habaib (Analisa Ma'na-Cum-Maghza)" (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

perempuan dalam Qs. al-Aḥzāb:33 dibahas oleh Nabilah dan Mila Aula, sehingga ditemui beberapa kemiripan. Perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode tafsir klasik yaitu komparatif dan penafsiran tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan *ma'na cum maghza*.

F. Kerangka Teori

Teori menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian, dipahami sebagai deskripsi terhadap sesuatu yang dibangun melalui hipotesis, analisis, proposisi, dan variabel data.²¹ Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan teori hermeneutika *ma'na cum maghza*.

Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* adalah pendekatan hermeneutika modern yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Terdiri dari tiga kata: *ma'nā*, *maghzā* (berasal dari Bahasa Arab) dan *cum* (dari Bahasa Latin). Secara leksikal kata *ma'nā* berarti 'maksud' atau 'arti', sedangkan secara terminologis, '*mā yadullu 'a;ayhi l-lafzu*' ('apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh lafal/kata'). Istilah makna masih dibagi menjadi dua kategori: yang dimaksud oleh lafal/kata secara eksplisit dan secara implisit. Sedangkan kata *maghzā* memiliki akar kata: *ghayn*, *zay*, dan *waw*. Kata *ghazā* memiliki kemiripan arti dengan *qasada* (memaksudkan). Ibn Manẓūr menjelaskan, "*ghazā al-syay'a ghazwan*" berarti: *qaṣadahu wa ṭalabahu*

²¹ Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusaka, 2017), 30.

(‘Dia memaksudkan sesuatu dan mencarinya’). Dia juga menjelaskan, “*maghzā al-kalām* itu berarti *maqṣiduhu* (‘maksud kalimat’). Adapun kata *cum* berarti ‘bersama’.²² Dengan demikian *ma’nā-cum-maghzā* menghadirkan arti bersamaan dengan maksud dari kalimat tersebut.

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma’na*) dan pesan utama atau signifikansi (*maghza*) yang dimaksud oleh pengarang teks juga yang dipahami oleh audien atau pembaca. Selanjutnya signifikansi tersebut dikembangkan pada konteks kekinian.²³ Tiga hal yang dicari oleh peneliti adalah, (1) makna historis (*al ma’na at tarikhi*) (2) signifikansi fenomenal historis (*al maghza al tarikhi*) (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al maghza al mutaharrik*). Adapun langkah-langkah metodis pendekatan *ma’na cum maghza*, yaitu:

1. Penggalian makna historis (*al-ma’na al tarikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*al maghza al-tarikh*)
 - a. Peneliti melakukan analisis bahasa teks Al-Qur’an, baik kosakata maupun strukturnya. Dalam hal ini menemukan makna kata kunci seperti *قُرْن* dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 sesuai dengan pemahaman masyarakat Arab pada masa al-qur’an diturunkan. Meliputi identifikasi makna kata sebelum Al-Qur’an diturunkan, masa

²² Sahiron Syamsuddin, “Pendekatan Ma’na Cum Maghza Atas Al-Qur’an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran” (2022): 14–15.

²³ Ibid., 9.

pewahyuan dan setelah masa pewahyuan ketiga hal tersebut ditekankan untuk menemukan makna historisnya.²⁴

- b. Kemudian peneliti melakukan analisis intratekstualitas untuk menemukan makna kata *فَرْن* dalam ayat lain yang berhubungan.
- c. Selanjutnya apabila diperlukan dan memungkinkan, peneliti menganalisis secara intertekstualitas dimana peneliti menemukan relasi makna kata *فَرْن* dan *بُيُوتِكُنَّ* dengan teks lain seperti hadits.
- d. Terakhir peneliti melakukan analisis konteks historis mikro dan makro. Melihat asbabun nuzul Qs. Al-Aḥzāb:33 dan menelusuri konteks yang mencakup situasi di masa turunnya ayat tersebut.

Langkah di atas menjadi jalan peneliti untuk menemukan *al-maghza historis*. Perlu dicatat, *maghza al-ayah/historis* bisa nampak secara eksplisit dalam ayat dan bisa juga secara implisit. Apabila disebutkan secara eksplisit, maka penafsir melakukan analisis terhadapnya. Adapun jika tidak disebutkan dalam ayat, maka konteks historis mikro dan makro kiranya dapat membantu peneliti menemukan *maghza al-ayah*.²⁵

2. Membangun signifikansi fenomenal dinamis.

Setelah menemukan signifikansi historis pada tahapan kedua ini peneliti mencoba mengkontekstualisasikan untuk konteks kekinian.

Langkah-langkahnya:

²⁴ Saifuddin Zuhri Qudsy, Mahbub Ghazali, and Dkk, *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), 27.

²⁵ Syamsuddin, "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran," 34.

- a. Peneliti menentukan Qs. Al-Aḥzāb:33 termasuk dalam kategori ayat hukum, tauhid, atau kisah terdahulu.
- b. Selanjutnya peneliti mengembangkan definisi dan cakupan dari signifikansi fenomenal historis yang ditemukan pada tahapan pertama. Cara membangun signifikansi dinamis ini dengan mendialogkan *maghza al-ayah* dengan fenomena sekarang.²⁶ Selain itu peneliti harus memperhatikan perkembangan nilai sosial dalam masyarakat, dengan demikian signifikansi dinamis akan terus berkembang pada setiap masa dan bervariasi implementasinya. Pada langkah ini subyektivitas penafsir mulai muncul.
- c. Langkah akhir, peneliti melakukan pengembangan penafsiran mengenai domestikasi perempuan pada Qs. Al-Aḥzāb:33 menggunakan perspektif yang lebih luas.

Alasan menggunakannya, pertama, pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza* memperhatikan pesan utama atau signifikansi, sehingga tidak hanya terpaku pada makna literal sebuah ayat saja. Dengan demikian pesan dalam Al-Qur'an dapat teraktualisasi dalam ruang dan waktu secara dinamis. Kedua, pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek linguistik ayat tetapi juga memperhatikan konteks tekstual dan konteks sosial historis ayat diturunkan serta konteks sosial ketika ayat ditafsirkan. Dengan demikian penafsiran menggunakan metode ini bisa mencapai keseimbangan

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009).

hermeneutik. Dikatakan seimbang karena memperhatikan ketiganya dengan porsi yang sama.²⁷

Teori ini dipengaruhi oleh tokoh hermeneutis muslim seperti Fazlur Rahman dalam konsep *double movement*, Muhammad al Talibi dengan konsep *tafsir maqasidi*, Nasr Hamd Abu Zayd dalam konsep *al-siyaqi*, serta para filosof Barat seperti Hans Georg Gadamer dan Jorge Gracia.²⁸ Sama seperti Gadamer dalam bukunya *Wahrheit und Methode* yang menawarkan “*fusion of horizons*” (menggabungkan wawasan teks dan wawasan pembaca/penafsir) dalam proses penafsiran, Sahiron juga memperhatikan horison teks dalam penggalan makna historis dan signifikansi historis. Kemudian rekonstruksi signifikansi dinamis dalam teorinya bertujuan memberikan ruang kepada penafsir/pembaca untuk menggunakan wawasan dalam mengkontekstualisasikan nilai yang terkandung dalam teks yang ditafsirkan.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data pustaka kemudian menganalisa dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan meneliti yang memanfaatkan sumber pustaka dalam pengumpulan datanya,

²⁷ Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*, ii.

²⁸ Sahiron Syamsuddin, Abdul Muiz Amir, and Dkk, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kita dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020), 17.

²⁹ Syamsuddin, “Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran.”

berupa kitab-kitab tafsir, kitab ilmu tafsir, kamus bahasa Arab, dan buku-buku dengan tema terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hermeneutik *ma'na cum maghza* oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam interpretasinya proses penafsiran sebuah ayat harus berlandaskan pada dua hal: pertama pada makna asal dari sebuah kata (*linguistik*) dan kedua pada sejarah (*historis*), dari kedua aspek ini peneliti mengambil spirit untuk kemudian diimplementasikan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah ayat Al-Qur'an Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33. Untuk data sekunder menggunakan kamus bahasa Arab klasik, kitab-kitab tafsir terdahulu dan buku atau artikel jurnal yang membahas tema terkait.

4. Metode Analisis data

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan dengan metode deskriptif analisis hermeneutis. Dalam proses pengolahan data peneliti mengumpulkan data berkaitan dengan Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 dan domestikasi perempuan dari kepustakaan dan mendeskripsikan, setelah itu peneliti akan melakukan analisis data dengan langkah-langkah metodis pendekatan *ma'na cum maghza*, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi yang sistematis dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan menyusun struktural penyajian materi sebagaimana bab berikut:

Bab I merupakan gambaran umum dari pembahasan, berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan pemaknaan ulang Qs. Al-Aḥzāb:33 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

Bab II berisi tinjauan umum tentang problem domestikasi perempuan, meliputi sejarah kemunculan, faktor yang menyebabkan, serta dampaknya.

Bab III berisi tentang deskripsi ayat Qs. Al-Aḥzāb:33 berupa asbabun nuzul dan penafsiran ulama terdahulu.

Bab IV berisi pembahasan dari reinterpretasi kontekstual Qs. Al-Aḥzāb:33 dengan pendekatan perspektif *ma'na cum maghza* dan relevansi kontekstual Qs. Al-Aḥzāb:33 di zaman modern.

Bab V berupa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rangkaian rumusan masalah yang telah dirangkai di awal bab, serta berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PROBLEM DOMESTIKASI PEREMPUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai permasalahan domestikasi perempuan. Dimulai dari sejarah kemunculannya yang menggambarkan bagaimana keadaan perempuan di masa pra dan pasca Islam sehingga bisa diketahui perbedaan sebelum dan sesudah datangnya Islam. Selanjutnya diuraikan istilah domestikasi perempuan yang merupakan salah satu bentuk terjadinya ketimpangan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pembahasan diakhiri dengan dampak dari domestikasi perempuan.

A. Kemunculan Domestikasi Perempuan dan Perkembangannya

1. Perempuan pra-Islam

Kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam sangat memprihatinkan. Kehidupan berjalan berdasarkan tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang, tidak ada undang-undang atau wahyu sebagai landasan hidup mereka. Perempuan menjadi korban ketidakadilan, sehingga mereka kehilangan jati diri serta mengalami krisis identitas sebagai manusia. Situasi ini terjadi di seluruh penjuru dunia, tidak hanya Arab saja.

Pada masa Yunani kuno, ketika masih hidup para filosof kenamaan seperti Socrates (470-399 SM), Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), dan Demosthenes (384-322 SM), martabat perempuan dinilai sangat rendah. Mereka dipandang sebagai alat melanjutkan keturunan, pembantu rumah tangga, serta pelepas nafsu seksual laki-laki—

sehingga pada masa itu perzinahan merajalela. Pinjam meminjam istri di antara dua sahabat sejati adalah hal wajar, hal tersebut diungkapkan oleh Socrates. Kemudian Plato menilai bahwa kehormatan laki-laki terletak pada kemampuannya dalam memerintah dan “kehormatan” perempuan pada kemampuannya melakukan pekerjaan tanpa membantah. Demosthenes berpendapat perempuan hanya berfungsi melahirkan anak, ditambah pendapat Aristoteles jika perempuan tidak beda dengan hamba sahaya.³⁰ Pendapat-pendapat sebelumnya memperlihatkan ketidakadilan bagi perempuan secara nyata pada masa itu.

Di Mesir kuno, perempuan-perempuan milik raja Fir'aun ikut dikubur dalam kuburan besar berbentuk piramid yang dibangun sebagai makam raja yang wafat, bersamaan dengan hartanya juga.³¹ Dalam masyarakat India, perempuan tidak pula memiliki kedudukan yang lebih baik. Perempuan ditempatkan sebagai makhluk kelas dua, seorang Istri wajib mengabdikan kepada suami sebagaimana mereka tunduk kepada Tuhan. Ia harus berjalan di belakangnya, tidak boleh berbicara, tidak makan bersama melainkan memakan sisanya.³²

Selanjutnya, ketika Eropa memulai Revolusi Industri (1750 M) dan perbudakan telah dihapuskan, harkat dan martabat perempuan di masa itu belum juga diakui. Perempuan dipekerjakan di pabrik dengan beban

³⁰ M Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), 113.

³¹ Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung: Al-Bayan, 1995), 59.

³² R Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam),” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 15.

pekerjaan yang sama namun gaji yang berbeda dengan laki-laki. Sampai tahun 1805 di Inggris, perundang-undangan mengakui hak suami untuk menjual istri. Perempuan di masa lalu juga dianggap tidak berhak mendapat pendidikan. Elizabeth Black Will, dokter perempuan pertama yang menyelesaikan studinya di Geneve University pada 1849, didiskriminasi oleh teman-temannya sendiri karena dianggap tidak wajar seorang perempuan berpendidikan.³³

Beralih ke kawasan Arab, kondisi perempuan Arab tidak jauh berbeda sebagaimana di wilayah belahan dunia yang lain. Masyarakat Arab menempatkan perempuan sebagai makhluk yang sangat rendah, kelahirannya dianggap aib dan mencemarkan kehormatan. Saat itu mereka menerima kehadiran perempuan dengan dua cara yang berbeda. Cara pertama, mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup dengan anggapan terkubur pula aib yang menimpa dirinya. Kedua, bayi perempuan dibiarkan hidup dan dibesarkan namun jauh dari nilai-nilai adil dan kemanusiaan.³⁴

Sedangkan nasib para istri pada masa itu sama halnya dengan harta benda yang dapat diwariskan. Al-Bukhari menceritakan ketika seorang laki-laki atau suami meninggal dunia, maka anak laki-laki memiliki hak penuh atas istrinya atau ibu dari anak tersebut. Ia bisa menikahi ibunya dan mereka memiliki hak untuk mencegah ibunya menikah. Atau

³³ Shihab, *Perempuan*, 115.

³⁴ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," 21.

mungkin ia berhak menikahkan ibunya dengan laki-laki yang disukainya. Apabila sang Ibu hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.³⁵

Perempuan pada masa jahiliah menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Hidup dengan perlakuan semena-mena dan tidak adil, tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Perempuan tidak memiliki hak memilih pasangannya, namun bagi seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan.³⁶

Berdasarkan data sejarah yang diuraikan di atas, memperlihatkan keadaan perempuan sebelum datangnya ajaran Islam. Mereka dipandang tidak memiliki hak apapun dan dijadikan objek pemuas nafsu serta budak bagi laki-laki. Nampak juga realitas perempuan dan domestik adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Keberadaan perempuan tidak dianggap ada dan gerak mereka dalam aktivitas publik pun domestik tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. Posisi mereka termarginalkan dalam peran istri dan ibu rumah tangga.

2. Perempuan Pasca-Islam

Pada abad ke-7 M Islam datang membawa angin segar bagi perempuan, bahkan bagi seluruh umat manusia. Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan, dan mengakui keterlibatannya

³⁵ Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 16.

³⁶ Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," 21.

bersama laki-laki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya. Dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi cukup mudah untuk menemukan bukti bahwa ajaran Islam benar-benar memperhatikan perempuan dan memberikan mereka tempat terhormat. Salah satunya membahas persamaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:³⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” An-Nisā' [4]:1

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu *nafs*. Perkembangan manusia sampai saat ini asalnya dari Allah dan hakikat keduanya sama. Laki-laki diberikan pikiran dan hati, sama halnya dengan perempuan.

Hak asasi perempuan dalam Islam diberikan sepenuhnya, sehingga mereka memiliki kesempatan dan kedudukan sama dengan laki-laki untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana tertuang dalam Al-Aḥzāb [33]: 35:

³⁷ “Qur'an Kemenag,” accessed June 5, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
 وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat tersebut menjelaskan dengan rinci bahwa Allah tidak membedakan hambaNya berdasarkan jenis kelamin untuk mendapat kemuliaan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah pada Qs. Al-Hujurat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³⁸

³⁸ “Kemenag Qur’an,” accessed June 7, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18> .

Ayat ini memberi penekanan bahwa tidak ada perbedaan derajat laki-laki dan perempuan. Disebutkan juga bahwa yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Meski memiliki persamaan dalam kedudukannya, Allah tetap menganugerahkan perbedaan sehingga keduanya bisa saling melengkapi.³⁹

Islam menjunjung tinggi perempuan dan menempatkannya sebagai seorang istri yang harus diperlakukan secara adil dan kasih. Menghancurkan tradisi-tradisi kuno yang mendiskreditkan perempuan melalui ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi, seperti kecaman untuk mereka yang malu memelihara anak perempuan mereka.⁴⁰

Dalam Islam suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Sebagai suami mereka diwajibkan memberi nafkah, sedangkan istri menjadi pendamping mereka. Dalam sebuah hadits disebutkan bagaimana seharusnya suami bersikap terhadap istrinya, Rasulullah bersabda: “Orang yang terbaik di antara kamu ialah siapa yang terbaik kepada keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”. (HR. Ibnu Majjah). Dalam hadits lain ia bersabda: “Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada istri-istrinya.” (HR. Ibnu Asakir dari Ali ra. Ahmad dan Tirmidzi)

³⁹ Shihab, *Perempuan*, 6.

⁴⁰ “Ia menyembunyikan diri dari masyarakat ramai karena kabar buruk yang disampaikan itu (tentang kelahiran anak perempuan). Apakah (anak perempuan itu) akan dipeliharanya dengan malu atau dikuburnya (hidup-hidup)? Alangkah kejam keputusan mereka.” Qs. [16]: 59

Dari kehidupan sehari-hari Rasulullah memberi teladan mengenai pergaulan dalam rumah tangga yang baik, membangun komunikasi antara suami dan istri. Beliau tak segan mengerjakan tugas domestik yang kala itu—bahkan sampai sekarang—dianggap sebagai ‘kewajiban’ perempuan, seperti menyapu, mengasuh anak dan cucu, menjahit baju yang sobek, dan pekerjaan domestik lainnya.⁴¹ Kendati demikian, para Istri Nabi juga tetap memerankan tugas rumah tangganya dengan baik, dalam riwayat sosok Aisyah ra. diceritakan melayani dan memenuhi kebutuhan Nabi seperti memasak, menyiapkan air wudhu, siwak dan minyak wangi.

Dari uraian di atas, Rasulullah memperlihatkan meskipun perempuan dinilai lebih lihai dan cekatan dalam pekerjaan rumah tangga, bukan berarti seorang laki-laki tidak bisa melakukannya. Rasulullah juga tidak membatasi perempuan untuk beraktivitas di publik. Sebagaimana firmanNya: “Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong (pendukung) bagi sebagian yang lain” Qs. [9]: 71 demikian bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa peranan perempuan dan laki-laki baik dalam publik maupun domestik bisa saling tolong menolong.

Berkaitan dengan harta, Islam mengakui hak perempuan atas kepemilikan uang, perumahan, dan lainnya. Selain itu dalam hak waris

⁴¹ Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi),” 26.

perempuan menerima penuh atas bagiannya, harta tersebut mutlak miliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” An-Nisā' [4]:7

Pada masa pra-Islam laki-laki memiliki istri yang tidak terbatas sebab mereka memandang perempuan hanya objek pemuas nafsu belaka. Kemudian Islam datang dengan memperbolehkan laki-laki beristri lebih dari satu, dengan batasan jumlah empat. Fakta sejarah memperlihatkan turunnya ayat poligami sebagai dampak dari peperangan, ketika itu banyak para suami berguguran di medan perang sehingga banyak istri dan anak-anak yang terlantar padahal masih membutuhkan bimbingan, nafkah, dan kasih sayang. Oleh karenanya laki-laki yang selamat dari medan perang diperintahkan untuk mengayomi perempuan-perempuan tersebut. Dengan turunnya ayat poligami, Islam tidak berarti merendahkan perempuan, justru melindungi mereka.⁴²

Kemudian Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, seperti halnya pendidikan penting bagi laki-laki.

⁴² Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*.

Sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (HR. Muslim). Bahkan konon kala itu seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad meminta waktu satu hari untuk mereka berkumpul dan belajar dari Nabi, lalu Nabi mengabulkannya dan menyisihkan satu hari untuk mengajarkan Ilmu agama kepada perempuan. Dengan begitu, cara pandang masyarakat terhadap perempuan mulai berubah.

Sependinggal Rasulullah ajaran agama yang dibawa belum sepenuhnya menggeser kebiasaan lama masyarakat. Tradisi superioritas laki-laki kembali berkembang meski tidak separah sebelumnya. Pada abad pertengahan, negara-negara Timur hampir semuanya telah dipengaruhi Islam. Dalam proses perkembangannya, Islam mengalami asimilasi kebudayaan lokal—supaya lebih bisa diterima masyarakat. Meskipun banyak yang masuk agama Islam, pengaruh kepercayaan tradisional masih melekat kuat. Pandangan mereka tentang perempuan masih sama dengan pemikiran lama, perempuan tidak memperoleh hak-hak mereka sebagaimana yang diajarkan Islam.⁴³

Ketika seorang perempuan tumbuh dalam lingkungan tradisi yang kental, ia tidak tahu di balik tradisi yang mengekang, ada nilai-nilai ajaran Islam yang terhalang. Oleh karenanya, segala tawaran Barat yang berkedok kebebasan ia terima dengan asumsi bahwa Islam adalah ajaran kolot dan kuno.

⁴³ Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, 64.

B. Domestikasi Perempuan: Ketimpangan Peran Gender

Istilah domestikasi berasal dari kata domestik, yang artinya 1) permasalahan dalam negeri; 2) mengenai (bersifat) rumah tangga; 3) piaraan (binatang). Untuk domestikasi sendiri memiliki arti penjinakan hewan liar atau buas.⁴⁴ Term domestikasi digabungkan bersama dengan term perempuan, sehingga menghasilkan istilah domestikasi perempuan. Topik perempuan dan domestik bukan hal baru lagi untuk dibahas.

Kalis Mardiasih menyebutkan domestikasi perempuan memiliki pengertian usaha menempatkan perempuan dalam tugas domestik dimana perannya hanya terbatas pada urusan kerumahtanggaan. Menurutnya pembatasan peran tersebut bisa menghalangi seorang perempuan mengakses pengetahuan, politik, sosial, dll di ruang publik.⁴⁵

Pemahaman perempuan yang harus di rumah dan menjadi Ibu yang baik menjadi tradisi yang diwariskan setiap generasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memiliki anggapan bahwa kodrat perempuan tidak hanya hamil, menyusui, melahirkan namun juga memasak, merawat anak, memenuhi kebutuhan biologi suami dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki oleh sebagian pakar disebabkan adanya perbedaan biologis. Kedudukan lebih tinggi serta peranan lebih banyak yang dimiliki laki-laki karena mereka dianggap lebih kuat, lebih potensial, dan lebih produktif dibanding perempuan. Hal ini

⁴⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (PT Balai Pustaka, 2016), 403.

⁴⁵ Kalis Mardiasih, *Sister Fillah, You'll Never Be Alone* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2022), 118.

karena perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui—yang mana—kegiatan tersebut dianggap akan menghalangi aktivitas perempuan. Sebagian lain berpendapat bahwa perbedaan harkat dan peranan perempuan disebabkan oleh budaya serta pandangan agama dan kepercayaan masyarakat.⁴⁶

Domestikasi menjadi salah satu dari akibat adanya bias gender laki-laki dan perempuan, yang kemudian ketimpangan tersebut membawa dampak-dampak lain yang bisa merugikan perempuan dan laki-laki. Dalam KBBI gender berarti jenis kelamin.⁴⁷ Namun arti tersebut belum tepat, gender dapat diartikan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural—mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran, dan tanggung jawab.⁴⁸ Bisa disimpulkan bahwa gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan seks merupakan jenis kelamin yang mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dibawa sejak lahir dan bersifat permanen. Gender berbeda dengan seks, Oakley, seorang ahli sosiologi Inggris orang pertama yang memunculkan perbedaan istilah gender dengan seks.

Dalam praktiknya di tengah masyarakat, penyebutan bayi laki-laki dan perempuan selalu disertai oleh peran sosial. Menjadi laki-laki harus

⁴⁶ Shihab, *Perempuan*, 117.

⁴⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 522.

⁴⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 8.

maskulin, sedangkan perempuan wajib memiliki sifat-sifat feminin.⁴⁹ Perbedaan sifat maskulin dan feminin memunculkan banyak kerugian, tidak hanya bagi pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga berpengaruh pada pencapaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan masalah pembangunan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰

Ketimpangan peran laki-laki dan perempuan lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya peluang yang tersedia bagi perempuan untuk berkembang. Ditambah lagi—tanpa sadar—kebiasaan masyarakat menjadikan perempuan kurang menaruh minat untuk mengembangkan diri. Oleh karenanya, penting untuk disadari oleh semua pihak, terkhusus perempuan, bahwa kedudukan mereka tidak berbeda. Dalam Al-Qur'an disebutkan kemuliaan pada seseorang ditentukan oleh derajat ketakwaan kepada Allah swt. bukan perbedaan jenis kelamin atau suku bangsa.⁵¹

Perempuan diciptakan oleh Allah swt. sebagai pasangan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Sudah selayaknya satu dengan yang lainnya saling menghormati serta bekerja sama untuk kemakmuran hidup. Quraish Shihab menyebutkan bahwa keberpasangan memiliki persamaan sekaligus perbedaan, keduanya harus diketahui supaya manusia tidak salah dalam memahami interpretasi agama serta menghindari tidak sadarnya menganiaya perempuan dengan aturan-aturan yang mengekang atau usulan

⁴⁹ Maskulin adalah sejumlah atribut, perilaku, peran yang mengontrol, memegang kekuasaan, mencapai kesuksesan materil. Maskulin juga berarti memiliki fisik yang lebih kuat daripada feminin. Sedangkan feminin adalah atribut, perilaku, peran yang penurut, lemah lembut, dan berkaitan dengan pengasuhan serta pengelolaan rumah tangga.

⁵⁰ Mardiasih, *Sister Fillah, You'll Never Be Alone*, 45.

⁵¹ Qs. Al-Hujurat [49]: 13

yang justru melampaui batas.⁵² Seorang pakar feminisme Islam, Etin Anwar menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah swt. yang bertanggung jawab untuk menebar kebaikan serta mencegah kemungkaran. Sebagai pribadi dan anggota masyarakat, masing-masing harus memperhatikan haknya supaya tidak melewati batas satu sama lain.⁵³

Seorang penulis kontemporer dari Mesir, Abbas Mahmud Al-Aqqad menguraikan argumentasi dan kenyataan di masyarakat lama dan modern, sebenarnya laki-laki lebih pandai dalam kegiatan yang disifati atau disegani oleh perempuan. Di antaranya memasak, memiliki perasaan sedih dan mudah terharu, bidang busana—baik desain maupun menjahit. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh laki-laki yang menciptakan puisi-puisi indah dan *mellow*, juru masak di restoran-restoran penuh oleh laki-laki, dan terakhir ada banyak ditemui perancang busana berjenis kelamin laki-laki.⁵⁴ Dengan fakta tersebut, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menguasai suatu hal. Pembedaan peran gender yang dibangun oleh masyarakat tidak lagi bisa dipertahankan dalam kehidupan modern ini.

C. Faktor yang Melanggengkan Domestikasi Perempuan

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi domestikasi perempuan: *Pertama*, norma budaya dan aturan agama. Sikap tunduk dan patuh terhadap norma budaya dan agama memiliki pengaruh cukup besar dalam

⁵² Shihab, *Perempuan*, 3–4.

⁵³ Etin Anwar, *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 57.

⁵⁴ Shihab, *Perempuan*, 46.

menempatkan perempuan pada peran gender tradisional.⁵⁵ Aturan sosial yang dibangun oleh masyarakat cenderung membedakan laki-laki dan perempuan dalam sifat sosialnya masing-masing. Lelaki dengan maskulinitasnya dan perempuan dengan feminin, karenanya beberapa perempuan memilih untuk menetap di rumah sebagai bentuk realisasi dari ‘sifat feminin’-nya.

Kedua, penafsiran teks-teks agama. Buah pemikiran para ulama yang bias gender memiliki kontribusi dalam praktik domestikasi perempuan. Seperti yang sudah disinggung pada poin sebelumnya, sikap tunduk dan patuh pada agama menjadikan perempuan tidak memiliki pilihan lain.⁵⁶ Penafsiran atas teks Al-Qur’an tidak semuanya objektif, justru mayoritas berisi perspektif mufassir. Misal penafsiran pada Qs. Al-Aḥzāb:33, dalam redaksinya berisi perintah perempuan menetap di rumah. Namun jika diruntut peristiwa turunnya ayat tersebut, maka maksud dari perintah menetap di rumah tidak serta merta mereka dilarang keluar dari rumah. Uraian ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Ketiga, kebijakan dan peraturan pemerintah dapat berkontribusi pada domestikasi perempuan dengan membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan memperkuat peran gender

⁵⁵ Fisipol, “Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?,” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UGM*, last modified 2020, accessed March 25, 2023, <https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/>.

⁵⁶ Aulia, “Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi).”

tradisional.⁵⁷ Dalam UU Perkawinan pasal 31 ayat 3 disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵⁸ Kemudian di masa lalu, konsep ibuisme negara digaungkan pada masa orde baru. Konsep tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perempuan bertugas seputar pekerjaan rumah tangga.

Keempat, media massa. Media memiliki peranan dalam melanggengkan domestikasi perempuan melalui iklan yang ditayangkan, dimana peran perempuan dibangun dengan tugas rumah tangga.⁵⁹ Dalam iklan selalu menunjukkan perempuan dan pekerjaan rumah tangga adalah satu kesatuan, sehingga iklan tentang kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci, alat kebersihan selalu diperagakan oleh perempuan. Secara tidak langsung hal tersebut menanamkan pandangan bahwa perempuan harus melakukan pekerjaan rumah.⁶⁰

Kelima, melalui sebuah karya sastra, dimana domestikasi perempuan digali oleh sastrawan seperti S.Rukiah dalam kumpulan cerpennya yang berjudul “Tandus”.⁶¹ *Terakhir*, meski banyak faktor eksternal penyebab langgengnya domestikasi perempuan—penting untuk tidak dilupakan—bahwa domestikasi bisa menjadi pilihan pribadi sebagian

⁵⁷ Vitorio Mantalean, “Komnas Perempuan Ungkap Potensi Domestikasi Perempuan Dalam RUU KIA,” 24/06/2022, last modified 2022, accessed April 20, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/07243471/komnas-perempuan-ungkap-potensi-domestikasi-perempuan-dalam-ruu-kia>.

⁵⁸ Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 19.

⁵⁹ Endah Siswati, “Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan,” *Jurnal Ilmu Kom* 11, no. 2 (2015): 179–194.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hidayati, Fadhila, and Prasetyo, “Narasi Domestikasi Perempuan Era Kemerdekaan Pada Enam Cerpen S. Rukiah Yang Terhimpun Dalam Buku Tandus.”

perempuan yang memilih untuk memprioritaskan peran domestiknya daripada publik.

D. Dampak Nyata Domestikasi Terhadap Kehidupan Perempuan

Seperti halnya fenomena bias gender yang terjadi di masyarakat, domestikasi perempuan memiliki dampak merugikan perempuan. Adapun dampak yang dialami oleh perempuan akibat dari domestikasi, antara lain:

1. Perempuan akan memiliki beban ganda (*double burden*).

Masyarakat modern mulai berpikiran terbuka mengenai kiprah perempuan di publik. Kemajuan teknologi bersamaan dengan krisis yang dialami membawa perempuan ikut serta dalam kehidupan publik. Meski demikian persepsi mengenai perempuan dan pekerjaan rumah tangga tidak serta merta hilang, justru pekerjaan rumah tangga masih menjadi tanggung jawabnya.⁶² Sehingga hal tersebut membawa permasalahan baru, yaitu beban ganda. Buntut dari beban ganda yang dialami oleh perempuan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental, serta mereka akan memiliki waktu terbatas untuk merawat diri.

2. Perempuan dipandang sebelah mata. Pekerjaan rumah tangga dianggap pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi, dianggap kurang berharga daripada pekerjaan publik yang dilakukan oleh suami/ laki-laki. Dengan demikian perempuan sering dianggap tidak berharga karena tidak menghasilkan sesuatu sebagaimana laki-laki menghasilkan uang. Dominasi

⁶² Ekawati, "Domestikasi Perempuan."

tersebut menjadikan laki-laki merasa berkuasa penuh dalam kehidupan rumah tangga.

3. Kekerasan dalam rumah tangga. Dominasi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga menjadikannya memiliki otoritas penuh untuk berlaku semena-mena. Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga adalah tempat paling rawan, dibuktikan dengan data komnas perempuan di mana laporan kekerasan yang paling banyak terjadi di rumah tangga. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2020 kekerasan dalam rumah tangga menempati urutan pertama dengan 11.105 kasus atau sekitar 75,4%, sejumlah 6.555 kasus atau sekitar 59% kekerasan terjadi terhadap perempuan atau istri. 4.783 kasus di antaranya merupakan kekerasan fisik.⁶³

Secara keseluruhan, praktik domestikasi perempuan memiliki dampak negatif terhadap peluang dan pengakuan perempuan, yang mengakibatkan sebagian besar kerugian ada di pihak perempuan.

⁶³ Rindi Salsabilla, "Wajib Tahu, Ini 4 Bentuk KDRT Menurut Komnas Perempuan," 13/1/2023, last modified 2023, accessed June 5, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230113110927-33-405238/wajib-tahu-ini-4-bentuk-kdrt-menurut-komnas-perempuan>.

BAB III

PENAFSIRAN ULAMA ATAS QS. AL-AḤZĀB [33]: 33

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai penafsiran klasik dan kontemporer dari Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 disertai asbabun nuzulnya. Pembahasan ini memperlihatkan bagaimana perkembangan penafsiran ayat tersebut dalam penafsiran ulama dari masa klasik hingga kontemporer. Sehingga bisa diketahui apa persamaan dan perbedaan penafsiran di setiap masa. Nantinya uraian ini akan digunakan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

A. Ayat Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”⁶⁴

B. Asbabun Nuzul Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33

Asbabun nuzul Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi sebagaimana hadits berikut: “dari Ikrimah ra., dari Ibnu ‘Abbas ra. dia mengatakan bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkaitan dengan para istri Nabi.”⁶⁵

⁶⁴ “Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْأَحْزَابِ | Qur’an Kemenag,” accessed November 5, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/33> .

⁶⁵ Mohammad Hatta, *Tafsir Qur’an Perkata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009).

C. Penafsiran atas Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33

1. Penafsiran Ulama Klasik

a. Ath-Thabari (w. 923 M) dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari*

Mayoritas ulama qira'at membaca وَقْرُنْ dengan *fathah* pada huruf *qaf* artinya, berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dibaca demikian dengan membuang huruf *ra'* pertama dari lafadz أَقْرُنْ. *Ra'* tersebut dibaca *fathah*, lalu harakatnya dipindah ke huruf *qaf*, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al Waqi'ah[56]: 65 فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ “maka jadilah kamu tercengang”. Asal mula lafadz فَظَلْتُمْ adalah فَظَلْتُمْ lalu huruf lam pertama dihilangkan, kemudian kasrahnya dipindah ke huruf *zha'*.⁶⁶

Ulama qira'at Basrah membacanya dengan وَقْرُنْ dengan *kasrah* pada huruf *qaf*, yang artinya, jadilah kalian orang yang memiliki ketenangan di rumah-rumah kalian. Lafadz tersebut terambil dari kata وَقْرٌ yang memiliki arti tenang.⁶⁷ Dari kedua pendapat di atas, Thabari cenderung pada bacaan dengan *kasrah* pada huruf *qaf*.

Lafadz التَّبَرُّجِ memiliki arti ‘berlenggak lenggok’, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut: Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ‘*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu*’ ia berkata, “Maksudnya adalah, jika kalian keluar dari rumah kalian.

⁶⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Juz 21*, ed. Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 115.

⁶⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Juz 21*.

Wanita jahiliyah itu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lalu Allah melarang istri-istri Nabi berbuat demikian”. Jahiliyah yang dimaksud adalah antara Adam dengan Isa, artinya, jangan berperilaku seperti orang Jahiliyah yang dahulu sebelum Islam datang.⁶⁸

Berkenaan dengan lafaz الجَهْلِيَّةُ الْأُولَى ‘jahiliyah yang dahulu’ para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Jahiliyah antara Nabi Isa as. dengan Nabi hal ini berdasarkan pada riwayat: Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Zakariya, dari Amir, tentang firman Allah, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu,” Ia berkata, “Jahiliyah yang dahulu adalah Jahiliyah antara Nabi Isa as. dengan Nabi”

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 dan menunaikan zakat adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan, serta taatilah perintah dan jauhi larangan Allah swt dan Rasul
 Sesungguhnya Allah swt. bermaksud hendak menghilangkan keburukan serta kenistaan dari diri kalian, ahlul bait Nabi. Membersihkan kotoran dalam diri mereka yang selalu berbuat maksiat, dengan sebersih-bersihnya.

b. Al-Qurthubi (w. 1273 M) kitab Tafsir Al-Qurthubi

Dalam tafsirnya ia menjelaskan bahwa Al-Aḥzāb [33]: 33 membahas tentang lima masalah, yaitu: *Pertama*, cara pembacaan kata

⁶⁸ Ibid., 11

wa qarna yang berbeda. Juhur ulama membacanya dengan menggunakan harakat *kasrah* pada huruf *qaf*, sehingga dibaca *waqirna*. Sedangkan Ashim dan Nafi' membacanya dengan harakat *fathah* menjadi *wa qarna*.

Kedua, maksud dari ayat ini adalah perintah untuk istri Nabi supaya berada di rumah, meski begitu, menurutnya lafal ayat ini termasuk juga perintah untuk perempuan lainnya. Ayat ini adalah bentuk penghormatan bagi para istri Nabi. Jika mereka terpaksa keluar dari rumah, maka dilarang *tabarruj* atau berhias secara berlebihan. Makna *tabarruj* menurut Al-Qurtubi adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi. Perilaku ini sebagaimana telah disebutkan merupakan kebiasaan kaum Jahiliyah terdahulu. Berkaitan dengan makna Jahiliyah ia condong pada pendapat yang menyebutkan mereka adalah orang-orang yang hidup tepat sebelum datangnya Islam.⁶⁹

Ketiga, Ats-Tsa'labi dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan bahwa setiap kali Aisyah membaca ayat ini, ia menangis sampai jilbabnya basah. *Keempat*, Ibn Athiyah berkata, "Kesedihan Aisyah yang membuat air matanya mengalir dan membasahi jilbabnya dikarenakan perjalanan (keterpaksaan untuk keluar dari rumah) yang ia lakukan pada perang Jamal. Dimana pada perang itu Amar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk tetap berada di rumahmu." *Kelima*, firman Allah "*Dan dirikanlah*

⁶⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Juz 14*, 450.

shalat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya” maksudnya adalah taatilah perintah Allah dan Rasul serta jauhi larangannya.⁷⁰

c. Ibnu Katsir (w. 1373 M)

Dalam kitabnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut berisi tuntunan etika-etika yang dianjurkan oleh Allah kepada istri Nabi dan perintah ini juga berlaku kepada istri-istri umat Nabi.

Wa qarna fī buyūtikunna berarti ‘diamlah kamu di rumahmu jangan keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan’. Keperluan yang diperbolehkan di sini adalah pergi ke masjid. *Wa lā tabarrajna tabarrujal-jāhiliyyatil-ūlā* ‘dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah dahulu’. Mujahid mengatakan dahulu disebut Jahiliah ketika perempuan keluar berjalan di depan kaum pria.

Qatadah mengatakan, sehubungan dengan makna Jahiliah zaman dahulu, ia menyebutkan, perempuan Jahiliah adalah mereka yang keluar rumah berjalan berlenggak lenggok dengan langkah yang manja dan memikat, lalu Allah melarang hal tersebut. Sedangkan Muqatil berpendapat bahwa *tabarruj* artinya mengenakan kerudung tanpa mengikatnya, sebab itu akan menutup perhiasan mereka. Demikian itu yang dinamakan *tabarruj*, sehingga bisa dikatakan mengenai *khitab* larangan ini berlaku untuk seluruh perempuan Muslim.⁷¹

2. Penafsiran Ulama Kontemporer

⁷⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Juz 14*.

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22* (Baitul Ulum, 2017).

a. Penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy (w. 1975 M) dalam *Kitab An-Nuur* *Wa qarna fī buyūtikunna* ‘berdiamlah kamu di rumah-rumahmu’, hendaklah para istri Nabi menetap di rumahnya masing-masing, tidak bepergian kecuali ada perlu. *Wa lā tabarrajna tabarrujal-jāhiliyyatil-ūlā* dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti keadaan perempuan-perempuan jahiliyah dahulu’, larangan kepada para istri Nabi menampakkan hiasan dan kecantikan pada tubuhnya kepada laki-laki bukan mahram, seperti yang dilakukan oleh perempuan jahiliyah sebelum Islam.⁷²

Wa aqimnaṣ-ṣalāta wa ātīnaz-zakāta wa aṭī nallāha wa rasūlah(ū) ‘dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya’. Shalat dan zakat memiliki pengaruh besar dalam menyucikan harta dan jiwa, kedua ibadah ini dikhususkan Allah dalam ayat ini untuk mencegah melakukan perbuatan yang dilarang.

Innamā yurīdullāhu liyuḥhibā ‘ankumur-rijsa ahlal-baiti wa yuṭahhirakum taḥīrā(n), ‘Sesungguhnya Allah menghendaki demikian untuk menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan menyucikan kamu sebaik-baiknya. Allah meminta mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, karena Dia ingin menghapus semua jenis kekejian dan kejahatan dari keluarga Nabi. Sekaligus menyucikan keluarga Nabi dari kotoran yang melekat pada orang yang

⁷² Hasbi Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 3278.

berdosa. Yang termasuk “ahlul bait” dalam ayat tersebut ialah orang yang selalu kebersamai Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para istri dan kerabat-kerabat beliau.⁷³

b. Penafsiran Hamka (w.1981 M) dalam *Kitab al Azhar*

“Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu” artinya, hendaklah istri-istri Nabi memandang bahwa rumahnya, yaitu rumah-rumah suaminya itulah tempat tinggalnya yang tenteram dan aman. Di sanalah terdapat *mawaddatan* dan *rahmatan* yaitu ‘cinta dan kasih sayang’. Hendaknya perempuan menjadi ibu rumah tangga yang terhormat.

“Dan janganlah kamu berhias sebagaimana cara berhias orang jahiliyah masa dulu”, larangan ini disebabkan karena perempuan pada masa jahiliyah berhias dengan mencolok dan berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis. Seseorang yang beriman hendaknya berhias dengan sopan dan tidak menyolok mata.

Ayat di atas adalah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul kepada istri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan beriman. Meskipun dalam redaksinya hanya istri-istri Nabi, bukan berarti perempuan beriman yang bukan istri Nabi diperbolehkan untuk berhias secara jahil, misal berpakaian namun seperti telanjang. Pokok utama dalam ayat ini adalah perintah untuk perempuan berhias menurut garis kesopanan Islam. Sebab itu pula lanjutan ayatnya berbunyi “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-

⁷³ Ibid., 3279.

Nya”, sebab ibadah yang disebut bisa menghentikan perbuatan maksiat, berpengaruh besar terhadap pakaian dan cara berhias.⁷⁴

c. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili (w.2015) dalam kitab *Al-Munîr*

Wa qarna fî buyūtikunna, kata *qarna* berasal dari *igrarna* dari kata *qara – yaqarru*. Ada versi qira’at yang membacanya dengan *qirna* dari kata *qara yaqirru*. Keduanya memiliki arti hampir sama, yaitu tinggal dan berdiam. *Wa lā tabarrajna tabarrujal-jāhiliyyatil-ūlā*, ‘janganlah kalian berperilaku tabaruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam, perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian tubuhnya kepada kaum laki-laki. *Wa ati’naallaha wa rasula*, ‘dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dalam segenap perintah serta larangan. *Ar-rijsun* ‘dosa, kekurangan, aib yang mengotori jiwa’. *Ahlul bait* ‘istri-istri Nabi’ kata ini dibaca *nashab* sebagai bentuk kalimat *madh* atau pujian. *Wayutohhirakum tathiraa*, ‘dan menyucikan kalian dari kemaksiatan-kemaksiatan’.⁷⁵

Ayat di atas merupakan perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan melakukan tabarruj. At Tirmidzi dan al Bazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah beliau bersabda: “Sesungguhnya perempuan adalah aurat(yang perlu dijaga dan ditutupi). Karena itu, apabila dia keluar, maka setan terus memandangnya. Dan

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 8* (Pustaka Nasional, n.d.), 5711.

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11*, 323.

sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah ketika dia berada di bagian dalam rumahnya.” (HR. At-Tirmidzi dan al-Bazzar)

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda: “Shalatnya seorang perempuan di dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam ruangan tengah rumahnya, dan shalatnya di dalam makhda’nya (bilik kecil yang terletak di bagian dalam kamar yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga) lebih utama daripada shalatnya di dalam kamarnya.” (HR. Abu Dawud)

Adapun pergi ke masjid, diperbolehkan kepada perempuan yang lebih tua, bukan bagi perempuan muda. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah: “Janganlah kalian melarang para hamba perempuan Allah dari mendatangi masjid-masjid-Nya. Akan tetapi, hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak menggunakan wewangian.” (HR. Imam Ahmad dan Muslim)⁷⁶

Pesan ayat ini, secara redaksi ditujukan kepada istri-istri Nabi namun untuk perempuan yang bukan istri Nabi juga termasuk. Ayat tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada mereka, sekaligus sebagai contoh dan panutan umat dalam menjaga harga diri, memelihara kehormatan dan martabat, kesopanan serta sikap *iffah*. Perintah menegakkan shalat, membayar zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Seluruh perintah dan larangan dalam ayat di atas bertujuan untuk

⁷⁶ Ibid., 327.

membersihkan keluarga rumah tangga kenabian dari kemaksiatan, di samping itu menjadikan para istri Nabi sebagai kaum perempuan terdepan dalam hal ke-iffahan serta ketaatan kepada Allah.⁷⁷

d. Penafsiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al Misbah

Kata *qarna*—begitu dibaca oleh ‘Ashim dan Abu Ja’far—terambil dari kata *iqrarna* dalam arti ‘tinggallah’ dan ‘beradalah di tempat secara mantap’. Ada juga yang berpendapat kata tersebut diambil dari kata *qurrat ‘ain* yang berarti ‘sesuatu yang menyenangkan hati’. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: ‘Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu’. Ini bisa juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.⁷⁸

Sebagian ulama membaca ayat tersebut dengan menggunakan *kasrah* pada huruf *qaf* menjadi *qirna*. Terambil dari kata *qarar* berarti ‘berada di tempat’. Dengan pembacaan ini, ayat di atas memerintahkan istri-istri Nabi untuk berada di tempat—yakni rumah mereka. Ibn ‘Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata *waqar* yang artinya ‘wibawa dan hormat’. Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan bagi perempuan.

⁷⁷ Ibid., 330.

⁷⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 263.

Aspek hukum yang terdapat pada lafaz *wa qarna* atau *waqirna fii buyutikum*. Dalam pandangan Ulama, ayat ini menjadi pembincangan perihal perempuan yang termasuk dalam perintah tersebut, istri Nabi saja atau seluruh perempuan juga termasuk. Al-Qurthubi (w 671 H) berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain daripada itu juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya Ia menegaskan bahwa agama dipenuhi tuntunan supaya perempuan menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat.⁷⁹ Hampir sama dengan pendapat di atas, Al-Maududi seorang pemikir Muslim Pakistan kontemporer membicarakan bahwa tempat perempuan adalah di rumah. Keberadaan perempuan di rumahnya memudahkan mereka melakukan kewajiban rumah tangga. Dan seorang perempuan boleh keluar untuk menunaikan hajat yang diperlukannya dengan syarat memperhatikan kesucian diri serta memelihara rasa malu.

Sayyid Quthb menuliskan arti *wa qarna fī buyūtikunna* ‘Berat, mantap, dan menetap’. Dalam hal ini berarti pekerjaan rumah tangga adalah tugas pokok seorang perempuan, selain itu bukanlah tugasnya. Thahir Ibn ‘Asyur menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi perempuan muslimah selain mereka tidak wajib, tetapi akan lebih baik jika mereka mengindahkannya. Muhammad Quthub dalam bukunya *ma’rakah at-*

⁷⁹ Ibid., 266.

Taqalid menyinggung bahwa ayat tersebut bukan larangan perempuan untuk bekerja, hanya saja Islam tidak menganjurkan hal tersebut. Kebutuhan bekerja bagi perempuan apabila dalam keadaan darurat, seperti tidak ada yang membiayai atau orangtua/suami tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸⁰

Kata *tabarrajna* dan *tabarruj* terambil dari kata *baraja* yaitu ‘nampak, meninggi’. Dari sini kemudian kata tersebut dipahami dalam arti ‘kejelasan, keterbukaan’ karena demikian itulah suatu keadaan yang ‘nampak dan tinggi’. Larangan untuk perempuan menampakkan “perhiasan” atau sesuatu secara berlebihan dan tidak wajar. Bersolek secara berlebihan akan mengundang keusilan dari lawan jenis. Meskipun memiliki perbedaan pendapat mengenai siapa yang dikenai—hanya istri-istri Nabi saja atau semua perempuan. Larangan *tabarruj* ini berlaku untuk seluruh perempuan, seperti yang ada pada Qs. An-Nur[24]: 60.

Kata *al-jahiliyyah* terambil dari kata *jahl* yang digunakan Al-Qur’an dalam menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang lalai terhadap nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal tidak wajar atas dorongan nafsu. Dalam hal ini istilah *jahl* tidak menunjuk pada masa sebelum Islam, namun pada masa yang keadaan masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam.

⁸⁰ Ibid., 267.

Kata *ar-rijs* yang mulanya berarti ‘kotoran’. Mencakup empat hal, kekotoran berdasar pandangan agama atau akal atau tabiat manusia atau ketiganya sekaligus. Kata *al-bait* secara harfiah berarti ‘rumah’, yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi.⁸¹

Uraian tafsir di atas menunjukkan perkembangan penafsiran Qs. Al-Aḥzāb:33 dari era klasik sampai kontemporer. Apabila dilihat dari segi penafsiran, kandungan yang ada dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 dari masa klasik sampai kontemporer tidak terlalu mengalami perkembangan yang signifikan. Bisa dikatakan hampir semua memiliki pendapat yang sama, bahwa ayat tersebut berisi nasehat larangan perempuan untuk keluar dari rumah dan tidak berhias *tabarruj* sebagaimana kaum Jahiliyah dulu. Hal tersebut supaya perempuan terhindar dari fitnah dan keburukan yang ada di luar rumah. Jika dipahami lebih mendalam, ayat ini berupaya menjaga perempuan dari berbagai hal yang bisa merugikan perempuan.

Dari segi *khitāb* atau kepada siapa ayat tersebut diturunkan terjadi perbedaan pendapat di antara mufassir. Sebagian berpendapat ayat ini secara khusus ditujukan untuk istri-istri Nabi saja seperti yang dijelaskan dalam tafsir at-Thabari. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh perempuan muslim, seperti yang diuraikan Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Quraish Shihab, Hamka.

Dengan adanya penafsiran ulama yang menyebutkan ayat ini berlaku untuk seluruh perempuan muslim, sebagian kalangan menggunakan

⁸¹ Ibid., 264.

ayat ini sebagai dasar larangan perempuan keluar dari rumah. Meski demikian, nilai universal dalam ayat tersebut bukan perintah menetap dalam rumah. Para mufassir baik klasik maupun modern, sama-sama menekankan pada larangan keluar rumah dengan niat untuk memamerkan kecantikan dengan berhias atau *tabarruj*, sehingga bisa menimbulkan adanya fitnah yang dapat mengurangi kehormatannya sebagai perempuan muslim. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa nilai universal dari ayat tersebut adalah larangan *tabarruj* dan menjaga diri dari fitnah.

BAB IV

APLIKASI MA'NA CUM MAGHZA PADA QS. AL-AḤZĀB [33]: 33

TERKAIT DOMESTIKASI PEREMPUAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah metodis analisis *ma'na cum maghza* pada ayat 33:33 untuk menjawab rumusan masalah pada bab pertama. Peneliti melakukan penggalian makna historis dan signifikansi historis, kemudian dilanjutkan dengan pencarian signifikansi dinamis. Sebagai langkah awal, peneliti melakukan analisis kebahasaan pada ayat tersebut, kemudian dilanjutkan sampai langkah terakhir dimana peneliti melakukan ijtihad untuk menemukan signifikansi dinamis.

A. Penggalian Makna Historis dan Signifikansi Historis

Makna historis adalah makna bahasa atau literal, yang *mungkin* dimaksudkan oleh Allah pada masa diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi atau yang dipahami oleh para sahabat generasi pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan signifikansi historis ialah maksud atau pesan utama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Sahabatnya baik berupa *maqasid syari'ah* (penetapan hukum), *illat hukm* (alasan penetapan suatu hukum), serta *ibrah* (pesan moral). Berikut langkah-langkah dalam menemukan makna historis:

1. Analisis linguistik

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ 'berdiamlah kamu di rumah-rumahmu'.

Pada ayat ini, Allah swt. menggunakan kata *qarna* (قَرْنَ) bermakna 'tinggal' atau 'berdiam di rumah'—bagi para Istri Nabi penggunaan kata perintah *qarna* dipilih Allah swt. daripada kata *uskunna*

‘berdiam/tinggallah’. Demikian berarti Allah swt. menghendaki para istri Nabi untuk menetap di rumah. Ada suatu pendapat yang dikutip oleh Mustansir dalam bukunya *Dictionary of Quranic Terms and Concepts*, kata *qarna* berasal dari *waqara* yang berarti sungguh-sungguh atau hormat. Mungkin yang dimaksud di sini, hendaknya menetapnya istri-istri Nabi di rumah dengan sungguh-sungguh atau tenang dan sikap hormat.⁸²

Dalam tafsir Al Misbah disebutkan bahwa kata *qarna* terambil dari kata *iqrarna* dalam arti ‘tinggallah’ dan ‘beradalah di tempat secara mantap’. Ada juga yang berpendapat kata tersebut diambil dari kata *qurrat ‘ain* yang berarti ‘sesuatu yang menyenangkan hati’. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: ‘Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu’. Ini bisa juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.⁸³

Menurut Tafsir Al-Qurthubi kata *wa qarna* berasal dari dua riwayat qira’at yang berbeda. Riwayat pertama memberikan dua kemungkinan, 1) kata *wa qarna* berasal dari kata *al-wiqar* (*waqiro-yaqary-wiqaran*) bermakna menetap atau tinggal; 2) pendapat Al-Mubarrad, menyebutkan bahwa kata *wa qarna* berasal dari kata *al-qarar* (*qarra-yaqirru-qararan*) yang berarti sopan dan terhormat. Lalu menurut riwayat kedua, dari Ashim dan ulama Madinah, *wa qarna* berasal dari kata *qarra* yang berarti menetap, seperti misalnya *qarirtu fi al-makan* artinya menetap di suatu tempat.

⁸² *Ensiklopedia Al-Qur’an; Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 796.

⁸³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 263.

Lalu, ada ulama yang memiliki pendapat bahwa pembacaan *waqirna* berarti memberi kesempatan untuk kaum perempuan berpartisipasi di ranah publik, termasuk bekerja. Tentu hal tersebut harus diikuti dengan syarat bahwa perempuan bisa menjaga dirinya dan terhindar dari segala fitnah.⁸⁴

2. Intratekstualitas

Untuk memahami secara komprehensif kandungan Qs. Al-Aḥzāb:33 ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya yang masih satu pembahasan, yaitu ayat 28-32 serta 34-35. Tanpa mengetahui keterkaitan ayat Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 dengan ayat lainnya, maka perintah Allah “Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu” tidak bisa dijadikan sebagai dasar larangan perempuan untuk keluar rumah.

Diawali dari ayat 28-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمْتِعْكَنَّ وَأُسرِحْكَنَّ
سَرَّاحًا جَمِيلًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” Al-Aḥzāb [33]:28

وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

“Jika kamu menginginkan Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.” Al-Aḥzāb [33]:29

⁸⁴ Listriyah, “Penafsiran Kontekstual Qs. AL-Ahzab [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed),” 24. Listriyah menyadur dari tulisan Abdul Mustaqim, “Ikhtilaf al-Qira’ah...”

Beberapa riwayat menjelaskan ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan Nabi dengan istri beliau mengenai harta duniawi. Selain itu riwayat lain menyebutkan bahwa pada saat itu para isteri meminta tambahan nafkah kepada beliau, ada pula riwayat bahwa ayat ini berhubungan dengan kecemburuan di antara istri-istri Nabi. Namun, di antara pendapat riwayat tersebut, Ulama lebih condong kepada pendapat pertama dan kedua, yaitu berhubungan dengan penambahan nafkah dan perhiasan.

Ibn ‘Asyur mengatakan beberapa ulama seperti Ibn atiyah dan Abu Hayyan mengemukakan bahwa ayat 28-29 ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan besarnya perolehan kaum Muslimin dari kekayaan Bani Quraizhah. Setelah Allah menetapkan seperlima harta dari rampasan perang, keinginan para istri Nabi terhadap harta kekayaan mulai muncul. Namun Nabi tetap memilih kehidupan yang sederhana meskipun diberi kelapangan harta dari rampasan perang. Oleh karena itu turunlah ayat ini untuk mendidik istri-istri Nabi supaya tidak memusatkan perhatian pada gemerlap harta dunia.⁸⁵

Selanjutnya ayat 30-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ
يَسِيْرًا

“Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.” Al-Aḥzāb [33]:30

⁸⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11*, 255.

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لِحَاقًا لِّدِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾

“Siapa di antara kamu (istri-istri Nabi) yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya Kami anugerahkan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia.” Al-Aḥzāb [33]:31

Ayat di atas berkaitan dengan tiga hal, *pertama*, Allah memuji para istri Nabi yang memilih hidup sederhana bersama Rasul daripada harta yang mulanya mereka inginkan. Ayat ini turun sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. *Kedua*, seandainya salah satu dari istri-istri Nabi ada yang berbuat kekejian atau perzinaan, maka hukuman yang mereka terima adalah dua kali lipat dari hukuman terhadap perempuan biasa. *Ketiga*, ayat ini memberikan janji kepada istri-istri Nabi, ketika mereka ikhlas menaati perintah Allah dan Rasul-Nya maka mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dengan demikian bisa disimpulkan pada ayat 30 Qur'an memberi peringatan kepada istri-istri Nabi apabila mereka melakukan dosa, kemudian di ayat selanjutnya mereka diberi hiburan mengenai janji-janji yang baik apabila mengikuti perintah-Nya.⁸⁶

Selanjutnya pada ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang

⁸⁶ Ibid., 260.

ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” Al-Aḥzāb [33]:32

Ayat ini mengulangi panggilan kepada istri Nabi supaya mereka memperhatikan ayat ini. Al-Qur’an menegaskan dan memberi peringatan kepada para istri Nabi bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain, sehingga mereka harus menjaga lidah dan ucapan dari hal-hal yang menciptakan keburukan. Oleh karena itu mereka harus menjaga akhlak dan martabatnya sebagai istri Nabi.⁸⁷

Selanjutnya, setelah memberikan tuntunan terkait ucapan yang harus senantiasa dijaga, Al-Qur’an memberikan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Yang dijelaskan pada ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” Al-Aḥzāb [33]:33

Dalam ayat di atas Al-Qur’an menjelaskan untuk para istri Nabi menjaga kehormatan dan martabat mereka, khususnya sebagai seorang istri pun sebagai seorang perempuan pada umumnya di manapun dan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, mereka tidak diharuskan keluar rumah kecuali dalam keadaan terdesak. Tempat perempuan adalah di rumah,

⁸⁷ Ibid., 261.

mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.⁸⁸

Secara jelas Allah berpesan agar istri-istri Nabi selalu memperhatikan apa yang selalu dibaca dalam rumah mereka tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar mereka tidak menyimpang dari hal tersebut.⁸⁹ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

“Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu yakni ayat-ayat Allah (Al-Qur'an) dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti.” Al-Aḥzāb [33]:34

Kemudian setelah ayat-ayat yang lalu secara khusus berbicara tentang istri-istri Nabi, maka pada ayat 35 diuraikan tentang perempuan muslimah secara umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-

⁸⁸ Ibid., 263.

⁸⁹ Ibid., 268.

laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.” Al-Aḥzāb [33]:35

Ayat ini menjawab pertanyaan mengapa perempuan tidak disebut dalam Al-Qur’an. Beberapa riwayat mencatat ayat tersebut berasal dari pertanyaan Ummu Salamah, Asma’ binti Umais, dan Um ‘Umarah al-Anshariyah, mereka datang menemui Nabi dan menanyakan hal tersebut.⁹⁰

Dari munasabah ayat di atas, peneliti menguraikan analisis mengenai kandungan dalam Qs. Al-Aḥzāb:33, yaitu: pertama, ayat ini menjelaskan tentang pesan Allah kepada istri-istri Nabi, pendidikan dan nasehat untuk mereka. Kedua, Allah memberikan solusi dari larangan yang ia serukan, supaya tidak melakukan *tabarruj* hendaknya menetap di rumah. Ketiga, ayat di atas tidak serta merta bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan perempuan dilarang keluar rumah.

3. Intertekstualitas

Pada analisis ini peneliti menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur’an dengan teks lain di sekitar Al-Qur’an. Dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 redaksinya berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu”

Redaksi tersebut seringkali dihubungkan sebagai aturan agama—oleh beberapa kalangan—yang melarang perempuan untuk berkegiatan di luar rumah. Selain daripada itu, sebagian orang membatasi peran dan aktivitas perempuan dengan berdasarkan sabda Nabi:

⁹⁰ Ibid., 270.

لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة

“Tidak diterima shalat seorang perempuan yang memakai wewangian ke masjid sampai dia mandi, sebagaimana mandi junub” (HR. Muslim, an-Nasa’i, dan Abu Daud melalui Abu Hurairah)

Hadits di atas hendaknya dipahami sebagai larangan perempuan memakai wewangian yang menusuk sehingga dapat memunculkan hal-hal yang buruk. Sehingga tidak tepat jika digunakan sebagai dasar melarang perempuan pergi ke masjid.⁹¹

Kemudian ada pula hadits yang dijadikan dasar untuk perempuan tidak boleh terjun ke politik.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR. Ahmad, Bukhari, an-Nasa’i dan at-Tirmidzi melalui Abu Bakrah)

Apabila dipahami secara umum dan tekstual hadits tersebut memberi paham bahwa suatu negara yang dipimpin oleh perempuan tidak akan mengalami kemajuan justru mengalami kemerosotan. Namun, tidak seperti itu realitanya. Jika melihat konteks pengucapannya, hadits di atas berkaitan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris ayahnya yang mangkat.⁹² Tidak benar jika dikatakan bahwa

⁹¹ Shihab, *Perempuan*, 386.

⁹² *Ibid.*, 377.

perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, karena fakta sejarah menunjukkan kebijaksanaan Ratu Saba' yang disebutkan dalam Qs. An Naml [27]: 44.

Berdasarkan asbabun nuzul dan munasabah ayat yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 tidak digunakan untuk melarang perempuan bepergian. Sebagaimana tafsir para ulama, ayat tersebut menekankan pada makna larangan *tabarruj*. Redaksi perintah menetap di rumah bagi perempuan pada masa ayat tersebut turun bertujuan untuk melindungi perempuan dari bahaya yang ada di luar rumah. Melihat konteksnya, kala itu sedang terjadi peperangan sehingga kota Madinah sangat rawan dan berbahaya untuk perempuan berkeliaran.

Pada masa Nabi, perempuan diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah. Sebagaimana Nabi bersabda:

إِنَّهُ قَدْ أُدِنَ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

“Sungguh telah diizinkan bagi kalian—wahai para wanita—untuk keluar rumah ketika ada kebutuhan” (HR. Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang keluar rumah diperbolehkan untuk tujuan yang jelas. Kebutuhan perempuan masa kini untuk keluar rumah bisa dalam bentuk menuntut ilmu, bekerja, dan aktivitas lainnya yang memerlukan keluar dari rumah. Perempuan yang dilarang keluar dari rumah adalah mereka yang memiliki tujuan *tabarruj* atau menampakkan diri dengan berhias berlebihan dan menarik perhatian laki-laki, sebab itu akan membahayakan perempuan itu sendiri. Mereka

yang berniat memamerkan diri serta berhias berlebihan dilarang untuk keluar dari rumah mereka.

4. Konteks Historis Ayat Makro dan Mikro

Konteks historis makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an, sedang konteks mikro adalah kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat.⁹³ Konteks historis mikro lebih akrab di telinga kita dengan sebutan asbabun nuzul. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, ayat ini secara khusus diturunkan kepada para istri Nabi. Dari Ikrimah ra. dari Ibnu Abbas ra. ia mengatakan ayat tersebut berkaitan dengan istri-istri Nabi. Hal ini berkenaan dengan siapa saja yang dimaksud *ahlul bait* pada ayat tersebut. Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai siapa saja yang dimaksud *ahlul bait* dalam ayat tersebut.

Kemudian berkenaan dengan konteks makro atau konteks yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat pada masa turunnya ayat. Surah ini dinamakan Al-Aḥzāb artinya “golongan yang bersekutu” karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat yang menceritakan mengenai perang Al-Aḥzāb. Surah yang terdiri dari 73 ayat, dan para ulama telah menyepakati bahwa surat ini termasuk dalam golongan surat Madaniyyah.⁹⁴

Menurut Quraish Shihab, surah ini turun pada akhir tahun V Hijriah, yaitu ketika terjadinya perang Ghazwat/perang Al-Aḥzāb yang dikenal pula

⁹³ Syamsuddin, “Pendekatan Ma’na Cum Maghza Atas Al-Qur’an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran,” 33.

⁹⁴ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, ed. Terj. Andi Muhammad Syahri and Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 418.

dengan sebutan perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena pada saat itu, atas usul sahabat Salman al-Farisi, Nabi dan pasukan muslim menggali parit (Khandaq) ke arah utara kota Madinah, tempat yang ketika itu diduga menjadi arah serangan kaum musyrikin. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijriah.⁹⁵

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyebutkan surat ini membahas bagian hakiki dari kehidupan kaum Muslimin, dalam rentang setelah Perang Badar hingga sebelum perjanjian Hudaibiyah. Selama periode tersebut menggambarkan kehidupan kaum Muslimin di Madinah secara nyata dan langsung, dimana pengaturan dan pengorganisasian mulai dikembangkan serta ditetapkan dalam masyarakat Islam yang baru tumbuh.⁹⁶ Ia melanjutkan, bahwa surat Al-Aḥzāb membahas satu aspek dari pembangunan kembali masyarakat Islam, yang menjadikan Allah sebagai pokok dan sumber aqidah.

Menurut Fatima Mernissi, surat ini turun antara tahun ke tiga hingga tahun ketujuh Hijriah. Tahun tersebut merupakan masa krisis Islam karena mengalami dua kali peperangan, perang Uhud dan Perang Khandaq. Ia menjelaskan bahwasanya perempuan secara khusus di masa ini merupakan objek pelecehan kaum laki-laki. Selain itu, masyarakat Madinah memiliki budaya patriarki yang cukup kuat sehingga posisi perempuan pada saat itu lemah. Sebagai pemimpin Madinah, fokus Nabi tidak hanya pada strategi

⁹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11*.

⁹⁶ Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, 210.

perang namun juga memikirkan nasib umatnya—terlebih para perempuan, sehingga prioritasnya kala itu melindungi kaum Muslim dari kemungkinan terburuk saat terjadinya perang.⁹⁷

Perempuan pada masa pasca-Islam mengalami perkembangan cukup signifikansi daripada sebelum datangnya Islam. Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, perempuan mengalami diskriminasi dan pelecehan yang nyata tanpa terkecuali. Setelah datangnya Islam, kedudukan dan martabat perempuan diangkat, mereka memiliki hak atas hidup dan kehidupannya. Ada banyak wahyu yang turun berkenaan dengan perempuan dan segala kebutuhannya. Seperti dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 ini, ayat yang turun bertujuan untuk memikirkan keselamatan perempuan yang bisa dalam bahaya jika keluar dari rumah dalam keadaan perang—masa turunnya surah tersebut—yang sedang terjadi.

5. Melakukan penggalian *maghza historis*

Setelah memperhatikan secara cermat analisis kebahasaan dan konteks historis ayat Qs. Al-Aḥzāb:33, peneliti berusaha menemukan *maghza historis*. Melalui berbagai tahapan beserta analisis di atas, peneliti dapat katakan bahwa perintah perempuan menetap di rumah dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 tidak serta merta itu larangan untuk keluar rumah. Melainkan memiliki tujuan implisit di dalamnya atau tidak terlihat secara tekstual.

⁹⁷ Muslih, “Interpretasi Tabarruj Dalam Qs. Al-Ahzab (33):33 (Aplikasi Pendekatan Ma’na Cum Maghza.”

Ayat ini diturunkan ketika keadaan Madinah sedang tidak kondusif karena sedang menghadapi berbagai peperangan yang terjadi. Dalam konteks tersebut perempuan berada pada posisi subordinat laki-laki, maka mereka berada di barisan belakang. Pada masa ini perempuan rentan menjadi gangguan serta pelecehan dari laki-laki. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, perempuan diperintahkan untuk menetap dalam rumah demi meminimalisir risiko yang ada.

Selain perintah menetap di rumah, larangan berhias sebagaimana kaum jahiliah dahulu diserukan untuk menjaga perempuan dari hal buruk yang bisa menimpanya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa signifikansi historis Qs. Al-Aḥzāb:33 atau tujuan dari ayat tersebut diturunkan, yaitu:

1. Perintah menetap di rumah yang diserukan oleh Allah bertujuan sebagai jaminan keamanan untuk setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melindungi mereka dari pelecehan atau bahaya yang bisa terjadi sebab keadaan perang.
2. Larangan kepada umat Muslim berperilaku seperti orang Jahiliyah.

B. Signifikansi Fenomenal Dinamis QS. al-Aḥzāb [33]: 33 dan Relevansinya dalam Kehidupan masa kini

Signifikansi dinamis merupakan hasil subjektivitas dari peneliti dalam mengembangkan signifikansi historis dengan cara mereaktualisasikan, mendefinisikan, dan mengimplementasikan ayat dalam konteks sekarang. Langkah yang harus peneliti lalui antara lain:

1. Menentukan kategori ayat

Dalam menentukan kategori ayat, mayoritas Ulama membagi menjadi tiga bagian: (1) ayat tauhid (2) ayat hukum (3) kisah kenabian. Berkaitan dengan ayat hukum, Abdullah Saeed membaginya menjadi 5 klasifikasi:⁹⁸

- a. *Obligatory values* atau nilai wajib, berisi hal yang bersifat tetap, tidak mengalami perubahan sosial budaya dan selama periode Mekah maupun Madinah. Misal seperti ayat tentang shalat, puasa, dan zakat.
- b. *Fundamental values* atau nilai dasar kemanusiaan, nilai yang disebutkan secara berulang. Nilai ini bersifat universal dan menyesuaikan aspek kontemporer dengan mempertimbangkan *maqashid syariah*. Misal ayat menjaga kehormatan manusia, menjaga jiwa dan harta.
- c. *Protectional values* atau nilai proteksi, berisi proteksi atau perlindungan atas nilai-nilai fundamental. Nilai ini bersifat universal jika berhubungan dengan aspek perlindungan dan bersifat temporal jika dikaitkan dengan hukuman pada sebuah pelanggaran. Misal larangan membunuh sesama, larangan mengkonsumsi makanan haram, larangan mengurangi timbangan.

⁹⁸ Listriyah, "Penafsiran Kontekstual Qs. AL-Ahzab [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)," 47–49.

- d. *Implemental values* atau nilai yang diimplementasikan, nilai mengenai teknis pelaksanaan hukuman, bersifat temporal.
Misal: ayat potong tangan bagi hukuman pencuri
- e. *Instructional values* atau nilai instruksi, nilai yang merujuk pada instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang menyelesaikan problem tertentu.

Melihat isi yang dikandung dalam Qs. Al-Aḥzāb:33, ayat ini termasuk dalam ayat hukum. Berdasarkan kandungannya, hierarki nilai yang dimiliki adalah *protectional values* dan *instructional values*. Nilai proteksi dari ayat ini adalah melindungi perempuan (istri-istri Nabi) dari pelecehan dan perilaku tidak terpuji lainnya dari laki-laki. Kemudian untuk nilai instruksi ayat ini adalah perintah untuk perempuan menetap di rumah, larangan berhias untuk menarik perhatian lawan jenis dan berperilaku sebagaimana orang Jahiliyah terdahulu.

Berkaitan dengan nilai proteksi dalam ayat ini tidak bisa dikontekstualisasikan karena makna perlindungan terhadap perempuan tersebut bersifat universal. Pada nilai instruksi, pesan bergantung pada situasi dan kondisi ayat tersebut diturunkan, sehingga bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan tuntutan masa kini. Dengan catatan, proses tersebut tetap mempertimbangkan nilai universal ayat.

2. Reaktualisasi dan kontekstualisasi signifikansi ayat

Perintah untuk menetap di rumah dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 secara khusus berisi nasihat kepada istri-istri Nabi untuk melindungi diri

mereka dari perilaku yang sama dengan orang Jahiliyah pada masa lampau. Melihat konteks ayat ketika diturunkan, perintah di rumah saja menjadi solusi untuk melindungi diri bagi perempuan-perempuan, mengingat pada saat itu peperangan sedang terjadi sehingga keamanan masyarakat Madinah kala itu tidak kondusif. Kondisi tersebut akan membahayakan perempuan jika mereka keluar dari rumah, terlebih jika mereka sengaja berhias sebagaimana orang Jahiliyah dahulu.

Pada masa ini, persepsi perempuan dan rumah tangga tidak bisa dipisahkan. Hal itu karena pemahaman pada teks-teks tafsir masa lampau yang bias gender pada Qs. Al-Aḥzāb:33. Dikatakan bahwa perempuan diperintahkan menetap di rumah untuk melayani suami, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak. Sebagai Istri tentu mereka diwajibkan untuk taat kepada suami dan sebagai Ibu mereka berkewajiban mendidik anak-anaknya. Namun perempuan dan pekerjaan rumah tangga cukup sering diremehkan dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomi, hal tersebut menyebabkan dominasi laki-laki dalam rumah tangga, sehingga hak-hak perempuan terabaikan.

Apabila ayat tersebut dijadikan acuan untuk perempuan di rumah saja dengan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga, maka itu tidak bisa dikatakan benar. Keberadaan perempuan di rumah terus menerus, sama halnya dengan hukuman kepada mereka, sebagaimana yang disebut dalam Qs. An-Nisa[4]: 15.⁹⁹

⁹⁹ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Berpijak dari fenomena tersebut, makna perintah menetap di rumah yang disebut dalam Qs. Al-Aḥzāb:33 tidak serta merta dimaknai secara literal perintah untuk tidak boleh meninggalkan rumah dan tugas mereka seputar dapur, kasur, sumur, melainkan untuk menjaga diri dari perilaku *tabarruj* dan melindungi mereka dari pelecehan.

Melalui uraian di atas, signifikansi dinamis ayat ini dapat disimpulkan bahwa (1) perintah perempuan menetap di rumah tidak berarti pekerjaan rumah menjadi tugas mereka (2) anjuran perempuan menjaga harkat dan martabatnya dengan tidak berlebihan dalam berhias yang dengan sengaja menarik perhatian laki-laki.

3. Relevansi ayat pada masa kini

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek biologis yang sudah dibahas jauh pada bab-bab awal merupakan alasan utama fungsi dan peran mereka berbeda. Namun, telah disebutkan pula jika dalam aspek kehidupan sosial keduanya memiliki peran yang setara. Di masa sekarang, perempuan boleh melakukan berbagai aktivitas di luar rumah baik aktivitas sosial maupun profesional. Dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk aktivitas perempuan di luar rumah, Antara lain:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji¹⁴⁸ di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” An-Nisā’ [4]:15

a. Kerja sama. Konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan di kehidupan sosial memberikan hak kepada perempuan bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk mencapai komunikasi yang baik dalam keluarga memerlukan diskusi yang egaliter dimana keputusan terhadap perempuan tidak hanya di tangan laki-laki dan perempuan berhak mengemukakan pendapatnya, kemudian diskusi tersebut bisa diakhiri dengan keputusan yang paling minimal risikonya.

Dalam hal ini diskusi bisa saja terjadi cukup alot dan penuh perdebatan, mengenai pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun kembali lagi, keputusan-keputusan diambil dengan resiko yang minimal. Solusi akan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak bisa diserahkan pada mereka yang menawarkan jasa, asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Dengan demikian membantu orang lain untuk menghasilkan uang, terlebih kedua pekerjaan tersebut seringkali dilakukan oleh perempuan.

b. Sesuai konteks. Perbedaan letak geografis dan kepadatan penduduk bisa mempengaruhi situasi sosial perempuan di masyarakat. Perempuan yang tinggal di kota-kota besar dirasa lebih sedikit risikonya ketika keluar rumah pada malam hari sebab kondisi yang ramai terkadang bisa mengurungkan niat jahat. Sehingga perempuan akan aman jika keluar sampai larut—jika memang dirasa penting untuk keluar rumah. Kemudian bagi perempuan yang tinggal di daerah cukup pelosok dimana mereka harus melalui hutan dan sawah yang sepi di malam hari,

maka keluar dari rumah tidak dianjurkan, karena tempat yang sepi rawan akan kejahatan. Meskipun demikian keamanan perempuan di kota besar tidak menjamin 100%, namun setidaknya bisa mengurangi resiko yang bisa mengancam keamanan perempuan.

Dengan demikian pemahaman signifikansi dinamis terhadap Qs. Al-Aḥzāb:33 adalah memberi peluang kepada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, namun dengan memperhatikan kondisi-kondisi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pemaknaan terhadap Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 yang selama ini digunakan sebagai salah satu dalil normatif untuk menahan perempuan berada di rumah justru memiliki pesan utama dan tujuan tersendiri mengapa redaksi tersebut berbunyi demikian. Berdasarkan analisis kebahasaan yang sudah dilakukan *wa qarna fi buyūtikunna* berarti perintah perempuan (khususnya istri Nabi) untuk menetap di rumah atau tinggal di rumah dengan tenang dan menjaga kehormatan.

Pesan utama historis yang disampaikan dari perintah untuk menetap di rumah dan larangan *tabarruj* ialah bertujuan sebagai jaminan keamanan kepada individu, sebab kala itu sedang terjadi perang di Madinah. Al-Qur'an melalui ayat ini memberikan *hifdzun nafs*, menjaga jiwa manusia untuk kemaslahatan umat sebagai bagian dari prinsip dasar Qur'an.

Signifikansi dinamis Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 yang bisa diimplementasikan dalam konteks kekinian yaitu perintah untuk suami dan istri menjaga komunikasi untuk saling bekerja sama dalam rumah tangga. Yang kedua perintah untuk perempuan menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan dengan tidak berhias berlebihan untuk menarik perhatian laki-laki.

B. Saran

Penemuan terhadap pesan utama dan perkembangan pemaknaan dalam Qs. Al-Aḥzāb [33]: 33 tidak berarti menjadikan penelitian ini sebagai solusi permasalahan domestikasi perempuan. Penelitian yang sudah dilakukan ini masih terbatas pada domestikasi perempuan secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa membahas mengenai permasalahan ketimpangan gender secara mendetail dengan pendekatan lainnya dengan lebih detail mengenai permasalahan tersebut. Meskipun dunia sudah memasuki zaman modern, di sudut kecil kehidupan—barangkali sedikit—masih ada ketimpangan gender yang menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisy, Nabilah Rohadatul. "Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- AbdElhameed, Dalia. "How Can the Domestication of Women Facilitate Understanding of Their Plight in Egypt?" *Égypte/Monde arabe*, no. 13 (2015): 27–38.
- Al-Hatimy, Said Abdullah Seif. *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi Juz 14*. Edited by Terj: Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anwar, Etin. *Jati-Diri Perempuan Dalam Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Edited by Terj. Andi Muhammad Syahri and Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Teungku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Juz 21*. Edited by Terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Aulia, Mila. "Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran Qs. Al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munîr Jilid 11*. Edited by Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk. *Tafsir Al-Muniir Aqidah, Syari'ah, Manhaj, (Al- Ankabuut - Yaasiin Juz 21&22)*. Vol. 85. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ekawati, Yuviniar. "Domestikasi Perempuan." *Jurno*. Last modified 2022.

Accessed May 25, 2023. <https://jurno.id/domestikasi-perempuan-101>.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.

Firlana, Amalia Rizky. *Representasi Perempuan Dalam Qs. Al-Ahzab:32-33 (Tinjauan Feminisme Multikural Terhadap Pemikiran Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz)*. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2021.

Fisipol. "Domestikasi Perempuan: Tuntutan Atau Pilihan?" *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UGM*. Last modified 2020. Accessed March 25, 2023. <https://fisipol.ugm.ac.id/domestikasi-perempuan-tuntutan-atau-pilihan/>.

Gapur, Abdul. "Penafsiran Ahlul Bait Dan Implikasi Terhadap Ismah Al-Imam Perspektif Tabataba'i Dalam Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an (Studi Atas Surat Al-Ahzab:33)." UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hatta, Mohammad. *Tafsir Qur'an Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Hidayati, Nur, Ardiani Nur Fadhila, and Muhammad Adhimas Prasetyo. "Narasi Domestikasi Perempuan Era Kemerdekaan Pada Enam Cerpen S. Rukiah Yang Terhimpun Dalam Buku Tandus." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1, no. 2 (2020): 1–15.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 22*. Baitul Ulum, 2017.

Listriyah. "Penafsiran Kontekstual Qs. AL-Ahzab [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Lutfiani, Naili Fauziah. "Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik." *El-Tarbawi* 10, no. 2 (2017): 63–83.

Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017).

Mahalli, A. Mudjab. *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an Dan Al-Hadis*.

Yogyakarta: LeKPIM, 1998.

Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).

Mantalean, Vitorio. "Komnas Perempuan Ungkap Potensi Domestikasi Perempuan Dalam RUU KIA." 24/06/2022. Last modified 2022. Accessed April 20, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/07243471/komnas-perempuan-ungkap-potensi-domestikasi-perempuan-dalam-ruu-kia>.

Mardiasih, Kalis. *Sister Fillah, You'll Never Be Alone*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2022.

Muslih, Rifa'i. "Interpretasi Tabarruj Dalam Qs. Al-Ahzab (33):33 (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza)." UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Musthafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan, 1995.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, Mahbub Ghazali, Hakam Al-Ma'mun, Fahrudin, Ahmed Zaranggi Ar Ridho, Satria Tenun Syahputra, M. Marodiva Aziz, et al. *Lebih Dekat Dengan Ma'na-Cum-Maghza Sahiron Syamsuddin*. Edited by Mahbub Ghazali. Yogyakarta: Suka Press, 2022.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, Mahbub Ghazali, and Dkk. *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: Suka Press, 2022.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Edited by Terj. As'ad Yasin. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Salsabilla, Rindi. "Wajib Tahu, Ini 4 Bentuk KDRT Menurut Komnas Perempuan." 13/1/2023. Last modified 2023. Accessed June 5, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230113110927-33-405238/wajib-tahu-ini-4-bentuk-kdrt-menurut-komnas-perempuan>.

Samsu. *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.

- Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siswati, Endah. "Representasi Domestikasi Perempuan Dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Kom* 11, no. 2 (2015): 179–194.
- Syahid, Ahmad. "Konsep Penyucian Ahlul Bait Dalam Surat Al-Ahzab 33 Dan Kontekstualisasinya Pada Penyucian Habaib (Analisa Ma'na-Cum-Maghza)." UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009.
- . "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran" (2022).
- Syamsuddin, Sahiron, Abdul Muiz Amir, and Dkk. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kita dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020.
- Utami, Reski Saputri, Samrin, Abdul Gaffar, and Nasri Akib. "Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qs. Al-Ahzab [33]: 33 (Studi Kasus Di Desa Sindang Kasih, Lec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan)." *El-Maqra'* 1, no. 1 (2021): 41–55.
- Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. PT Balai Pustaka, 2016.
- "Kemenag Qur'an." Accessed June 7, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=18>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desshinta Wury Mangku Luhur
NIM : 191111067
Email : shintawml@gmail.com
No. HP : 085769845040
Alamat : Serangan RT 04/ RW 02 Blulukan, Colomadu,
Karanganyar

Riwayat Pendidikan :

- SD Muhammadiyah 16 Surakarta
- SMP MTA Gemolong, Sragen
- Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta

Pengalaman organisasi:

- Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2020
Sekretaris Bidang Sosial Masyarakat
- Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2021
Sekretaris Bidang PSDM
- Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2022
Anggota Departemen PSDM

Nama Ayah : Triono Teguh Santosa

Nama Ibu : Rumini Yuliawati

Pekerjaan Orang Tua : Karyawan Swasta

Cek Skripsi Desshinta IAT

ORIGINALITY REPORT

11 %	12 %	6 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

14%

★ eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On